UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
BANJARMASIN

BUKU KEPENASIHATAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

UIN ANTASARI BANJARMASIN

Buku Kepenasihatan Mahasiswa
Fakultas Syariah

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
2025

BUKU KEPENASIHATAN MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

Tim Penyusun:
Dr. HJ. Amelia Rahmaniah, MH.
Dr. Rahmat Sholihin,M.Ag.
Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Dr. Budi Rahmat Hakim, M.H.I.
Dr. Imam Alfiannoor, M.H.I.
Muhammad Haris, M.Kn.
Dr. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.
Dr. Abdul Hafiz Sairazi, M.H.I.
Ahmad Mubarak, S.H., M.Kn.

Diterbitkan oleh:
Fakultas Syariah UIN Antasari @2025

Percetakan:
La Tansa Banjarmasin

BIODATA MAHASISWA

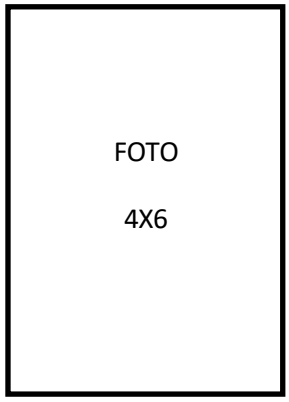

Nama Lengkap : .....

NIM : .....

Prodi : .....

Alamat : .....

No. HP/WA : .....

Dosen Penasihat Akademik : …….

Banjarmasin,.....20
Mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Antasari

.....

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, atas berkat taufik, hidayah, dan inayah Allah Swt Buku Kepenasihatan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari ini dapat diselesaikan penyusunannya sesuai dengan yang diprogramkan.

Buku Kepenasihatan Mahasiswa ini dimaksudkan untuk menjadi panduan kepembimbingan dan informasi akademik bagi mahasiswa sekaligus sebagai lembar kontrol capaian studi dan aktivitas kemahasiswaan. Selain itu buku ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa agar dapat melakukan tugas akademik dan tugas administratif secara baik dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Selain dilampiri dengan format surat-surat/blanko kemahasiswaan, buku ini dilengkapi juga dengan Pedoman Kredit Kegiatan Ekstrakurikuler (SKK) dan Tata Tertib Mahasiswa sebagai suplemen panduan tentang tugas-tugas maupun kewajiban akademik dan kemahasiswaan yang harus diketahui dan dipahami mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari.

Buku panduan ini tentu masih terdapat kekurangan dan perlu disempurnakan serta disesuaikan kembali, karena itu saran dan kritik membangun dari civitas akademika Fakultas Syariah sangat kami harapkan.

Akhirnya kami juga tidak lupa menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pimpinan, tim penyusun dan semua pihak yang turut terlibat membantu penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarmasin, Oktober 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag. MAg.

DAFTAR ISI

Tim Penyusun ii
Biodata Mahasiswa iii
Kata Pengantar iv
Daftar Isi v
BUKU PANDUAN KEPENASIHATAN AKADEMIK 1
A. Dasar Pemikiran 1
B. Pengertian Penasihat Akademik (PA) 1
C. Tujuan Penunjukkan Penasihat Akademik (PA) 2
D. Ketentuan Kepenasihatan 2
E. Peran dan Tugas Dosen Penasihat Akademik 3
F. Tahapan Perkembangan 4
G. Pertanggungjawaban Dosen Penasihat 5
VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI 6
VISI MISI DAN TUJUAN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH 7
VISI MISI DAN TUJUAN PRODI PERBANDINGAN MAZHAB 9
VISI MISI DAN TUJUAN PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) 11
VISI MISI DAN TUJUAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 13
Data Mahasiswa 15
Data Orang Tua/Wali & Keluarga Mahasiswa 16
PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA 17
LINIMASA PENYELESAIAN STUDI S1 DI FAKULTAS SYARIAH UNTUK MAHASISWA PERIODE TAHUN MASUK 2025/2026 19
SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) 27
SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB 30
SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) 33
SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) 36
PEDOMAN KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER (SKK) FAKULTAS SYARI'AH UIN ANTASARI BANJARMASIN 44
ASPEK-ASPEK DAN BOBOT NILAI KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER (SKK) 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKU PANDUAN
KEPENASIHATAN AKADEMIK

A. Dasar pemikiran

Banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa di Perguruan Tinggi. Salah satu faktor tersebut adalah ketersediaan dan layanan Penasihat Akademik (PA). Penasihat Akademik (PA) berperan memberi bimbingan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana kuliah di Perguruan Tinggi. Idealnya semua informasi yang dibutuhkan mahasiswa di Perguruan Tinggi dapat diakses mahasiswa melalui dosen Penasihat Akademik (PA). Informasi yang dimaksud adalah informasi bidang akademik dan non akademik. Dari dua jenis informasi itu, informasi terkait bimbingan akademik terutama sistem kredit semester (SKS) di Perguruan Tinggi yang paling urgen. Melalui sistem SKS mahasiswa diberi peluang untuk memilih atau menetapkan program dan beban belajarnya sesuai dengan minat dan kemampuannya. Disinilah letak pentingnya peranan Penasihat Akademik (PA). Berdasarkan hal itu, dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa yang terkait kegiatan akademik perlu disusun pedoman Penasihat Akademik (PA) yang diharapkan dapat membantu dosen pembimbing dan mahasiswa yang dibimbing dosen.

B. Pengertian Penasihat Akademik (PA)

Penasihat akademik adalah dosen yang melakukan aktivitas bimbingan akademik, menyusun program belajar melaksanakan kegiatan belajar, mengatasi masalah yang dihadapi mahasiswa, dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa serta memberi pengawasan kepada seluruh aktivis mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya. Keputusan yang akan diambil mahasiswa tetap ada pada diri mahasiswa dan menjadi tanggungjawab mahasiswa. Kegiatan penasihat akademik dilakukan tidak hanya ketika mengisi Kartu Rencana Studi (KRS), akan tetapi diberikan oleh dosen Penasihat Akademik (PA) selama proses belajar mengajar di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

C. Tujuan Penunjukkan Penasihat Akademik (PA)

1. Tujuan Umum

Tujuan adanya Penasihat Akademik (PA) adalah untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan di semua bagian dalam organisasi dalam menunjang kegiatan proses belajar dan mengajar.

2. Tujuan Khusus

a) Mahasiswa dapat melakukan tugas akademik dan tugas administratif
b) Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan akademik secara optimal
c) Mahasiswa dapat dan mampu mengatasi masalah dan mencari solusi cerdas
d) Mahasiswa dapat mengembangkan potensi kepribadiannya

D. Ketentuan Kepenasihatan

1. Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen penasihat (Dosen Tetap PNS/ Dosen Tetap Non PNS) yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah.
2. Dosen penasihat membimbing mahasiswa hingga menyelesaikan studi
3. Fungsi dosen penasihat adalah untuk membantu mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi yang optimal sesuai waktu yang tersedia
4. Seorang dosen penasihat membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 40 orang

E. Peran dan Tugas Dosen Penasihat Akademik

1. Peran Dosen Penasihat Akademik

a) Sumber informasi akademis bagi mahasiswa
b) Pembimbing dan Pendamping mahasiswa dalam merencanakan program belajar
c) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membicarakan masalah-masalah yang dialami khususnya yang berkenaan dengan pendidikan
d) Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik

2. Tugas Dosen Penasihat

a) Mengarahkan mahasiswa dalam memilih mata kuliah yang diprogramkan setiap awal semester.
b) Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah kredit yang akan diprogramkan.
c) Memberikan persetujuan / menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS).
d) Mendorong dan menanamkan kesadaran untuk bekerja dan belajar dengan teratur, kontinu dan disiplin, serta memiliki akhlak yang luhur.
e) Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya selama masa studi melalui kegiatan:
    1) Mengadakan pertemuan periodik untuk memecahkan kesulitan-kesulitan mahasiswa.
    2) Meminta laporan periodik tentang kemajuan belajar mahasiswa.
    3) Menginventarisasi kegiatan lain dianggap perlu.
f) Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak yang memerlukan.
g) Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang.
h) Menyimpan file mahasiswa bimbingannya.

i) Membantu mahasiswa untuk memperoleh kesempatan terminal/cuti.
j) Membantu mahasiswa dalam memilih topik skripsi.
k) Membina mahasiswa bimbingannya dalam melakukan kegiatan ekstra kurikuler.
l) Dalam hal tertentu Dosen Penasihat dapat juga melayani konsultasi masalah pribadi mahasiswa bimbingannya.
m) Memberikan laporan tertulis mengenai tugas kepenasihatannya setiap akhir semester kepada Dekan.

F. Tahapan Perkembangan

Pada awal semester Dosen Penasihat Akademik (PA) melaksanakan kegiatan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hadir pada hari, jam dan tempat yang sudah dijadwalkan oleh Dosen Penasihat Akademik kepada mahasiswa untuk melakukan bimbingan.
2. Membimbing mahasiswa baru dan lama dalam mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) sebagaimana yang ditetapkan oleh Ketua Jurusan / Program Studi.
3. Menetapkan jumlah SKS yang boleh diambil oleh mahasiswa berdasarkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
4. Memberi persetujuan jumlah dan nama mata kuliah yang diprogramkan mahasiswa untuk semester berikutnya dengan cara menandatangani KRS mahasiswa.
5. Apabila mahasiswa menghendaki adanya perubahan KRS dalam masa menambah dan mengurangi beban kuliah semester, maka dosen PA memberi pertimbangan dan bimbingan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
6. Selama masa perkuliahan berlangsung, dosen PA melakukan:

a) Pelayanan konsultasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.
b) Bila dianggap perlu dosen PA dapat memanggil mahasiswa untuk suatu keperluan yang dianggap penting.

7. Menjelaskan kepada mahasiswa tentang eksistensi SKK (Satuan Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler) yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama menempuh perkuliahan di Fakultas dan fungsinya sebagai salah satu syarat untuk KKN (Kuliah Kerja Nyata), dan ujian skripsi serta menjadi bahan pertimbangan terhadap mahasiswa yang akan ditetapkan menjadi pengurus organisasi intra kampus, pengusulan penerimaan beasiswa / keringanan SPP, penetapan mahasiswa teladan.

G. Pertanggungjawaban Dosen Penasihat

1. Dosen Penasihat bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas cq. Wakil Dekan Bidang Akademik.
2. Beban tanggung jawab Dosen Penasihat terbatas untuk mahasiswa yang dibimbingnya.
3. Dekan memberikan peringatan kepada Dosen Penasihat yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
4. Dekan dapat meninjau kembali penunjukkan Dosen Penasihat apabila ternyata terdapat ketidak serasian antara Dosen Penasihat dengan mahasiswa yang bersangkutan.

VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Visi Fakultas Syariah UIN Antasari adalah:

"Menghasilkan Sarjana Hukum yang Berakhlak dan Unggul"

Adapun misi Fakultas Syariah adalah:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global;
2. Melaksanakan riset dalam rangka pengembangan ilmu syariah dan hukum yang berdampak terhadap kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum;
4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan stakeholders.

Sedangkan tujuan dari Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional di bidang syariah dan hukum;
2. Menghasilkan penelitian kesyariahan dan hukum yang berorientasi pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menghasilkan produk/kegiatan pengabdian berbasis riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat;
4. Mengembangkan jaringan kerjasama yang luas di berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Meningkatkan kepuasan civitas akademika dan stakeholders melalui tata kelola yang berbasis teknologi informasi.

VISI MISI DAN TUJUAN PRODI
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

VISI

"Menjadi Program Studi yang Unggul dan Berakhlak dalam Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)"

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) yang berwawasan ke-Indonesia-an yang memiliki daya saing, nilai-nilai (karakter) keislaman, dan mampu memadukan *fikih* dengan tradisi keindonesiaan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan kompetitif
2. Melaksanakan dan mengembangkan berbagai penelitian yang relevan dengan bidang ilmu hukum keluarga secara komprehensif, dengan metode (pendekatan) multidisipliner yang sesuai dengan dinamika pemikiran hukum masyarakat.
3. Melaksanakan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai peran dan kerjasama dengan institusi/lembaga terkait, untuk terwujudnya budaya ijtihad yang signifikan bagi kepentingan akademik. Selain itu, agar meningkatnya peran serta (pemberdayaan) masyarakat melalui penerapan hukum hukum keluarga Islam (ahwal syakhshiyah) yang menjunjung tinggi nilai (norma) hukum Islam.Menjadi Program Studi yang Unggul dan Berakhlak dalam Pengembangan Keilmuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana hukum Islam (lulusan) yang menguasai dan mampu mengembangkan, serta meningkatkan wawasan (penguasaaan) pengetahuan ilmu hukum Islam (sumber daya andalan), berkualitas, mengedepankan al-akhlaqul–karimah, transformatif, dan responsif terhadap perkembangan ilmu hukum Islam.

2. Menjadi tempat penelitian (laboratorium) pusat pengembangan hukum Islam, utamanya dalam bidang hukum keluarga yang menghasilkan karya-karya bermanfaat bagi pelaku hukum dan masyarakat umum, khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan (hukum Islam), dan kerjasama (jejaring) dengan pihak-pihak terkait, serta memadukannya pada nilai-nilai (karakter) keislaman, dan menggunakan paradigma Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

VISI MISI DAN TUJUAN PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

VISI

"Menjadi pusat pengembangan ilmu perbandingan mazhab yang inovatif dan solutif untuk menjawab tantangan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan dan kemodernan"

MISI

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidang perbandingan mazhab yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal, serta berwawasan global.
2. Melaksanakan riset pada bidang pengkajian keilmuan syariah dan hukum dalam konteks perbandingan mazhab yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada kelestarian alam.
3. Melaksanakan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sebagai penerapan ilmu syariah dan hukum.
4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional, dan
5. Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan stakeholders.

TUJUAN

1. Menghasilkan Sarjana Hukum yang unggul dalam penguasaan disiplin ilmu yang terintegrasi dengan kebangsaan, berakhlak mulia, menghormati kearifan lokal, berwawasan kebangsaan dan global.
2. Menghasilkan riset dalam bidang pengkajian ilmu syariah dan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil proses pembelajaran dan penelitian dalam upaya memberi

perhatian serius dalam implementasi syariat Islam, khususnya bidang perbandingan mazhab /aliran pemikiran hukum dalam konteks keindonesiaan sekaligus kemodernan.

4. Menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
5. Menghasilkan pendidikan tinggi yang berkualitas untuk semua kalangan.

VISI MISI DAN TUJUAN PRODI
HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)

VISI

"Unggul dan Berakhlak dalam Pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) berdasarkan Nilai-nilai Keislaman dan Intelektual menuju Program Studi yang Profesional dan Kompetitif"

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) yang mengintegrasikan keilmuan, keislaman baik yang bersifat teoritis maupun praktis;
2. Melaksanakan kajian dan penelitian Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) secara komprehensif sesuai dengan dinamika masyarakat;
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran lembaga-lembaga khusus fakultas dan kelompok serta perorangan civitas akademik yang berinteraksi dengan masyarakat;
4. Mendidik mahasiswa berpikir, bersikap kritis, kreatif dan memiliki kemantapan akidah dan keunggulan moral, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan praktis bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
5. Menjalin kemitraan secara sinergis antara institusi pemerintah dan swasta dalam pengembangan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah).

TUJUAN

1. Menghasilkan civitas akademika yang memiliki kompetensi keilmuan hukum dan ketatanegaraan, keahlian dan kemampuan serta sikap bermasyarakat yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi;
3. Menghasilkan lulusan yang berjiwa negarawan dan bersikap profesional dan memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global serta memiliki jiwa pengabdian terhadap masyarakat, agama, bangsa dan Negara;

4. Mampu melakukan riset yang menggunakan prinsip-prinsip Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum;
5. Mencetak pemimpin yang berbudi luhur, berakhlak dan berkepribadian Islami untuk menduduki jabatan pemerintahan, organisasi sosial politik dan organisasi sosial kemasyarakatan;
6. Mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) kepada masyakarat;
7. Mampu mengambil keputusan yang tepat terhadap permasalahan dalam bidang Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) dan dapat beradaptasi terhadap persoalan yang dihadapi.

VISI MISI DAN TUJUAN PRODI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

VISI

″Menjadi Program Studi yang Unggul dalam pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) berbasis integrasi ilmu, berlandaskan akhlak mulia, berorientasi pada kearifan lokal dan berdaya saing global ″.

MISI

1. Menyelenggarakan kependidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) yang terintegrasi dengan kebangsaan, berbasis karakter dan kearifan lokal serta berwawasan global.
2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang relevan dan bermanfaat di bidang ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah) dengan berbagai peran secara unggul, berkarakter dan profesional sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat serta berdampak positif pada kelestarian alam.
3. Melaksanakan dan mengembangkan pola pengabdian kepada masyarakat yang relavan sebagai penerapan hukum ekonomi syariah (muamalah) dengan berbagai peran yang unggul, berkarakter dan profesional.
4. Melaksanakan kepercayaan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
5. Melaksanakan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan Sivitas Akademika dan pemangku kepentingan.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana hukum (lulusan) dalam bidang hukum ekonomi syariah (muamalah) yang berakhlak , unggul, dan profesional.

2. Menghasilkan sarjana hukum yang berakhlak , unggul, dan profesional dalam melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang relevan dan bermanfaat dibidang ilmu hukum ekonomi syariah (muamalah) dengan berbagai peran sesuai dengan perkembangan hukum di masyarakat serta berdampak positif pada kelestarian alam.
3. Menghasilkan sarjana hukum yang berakhlak, unggul, dan profesional dalam menerapkan hukum ekonomi syariah (muamalah) di masyarakat dengan berbagai peran.
4. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
5. Menghasilkan tata kelola berdasarkan manajemen modern dalam rangka mencapai kepuasan civitas akademika dan pemangku kepentingan.

DATA MAHASISWA	
Nama Lengkap	:
NIM	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Anak ke	:
Golongan Darah	:
Agama	:
Status Perkawinan Nama Suami / Isteri Pekerjaan Suami / Isteri	: : : (Diisi bagi yang sudah menikah)
Pekerjaan	: (Diisi mahasiswa yang sambil bekerja)
Hobby	:
Alamat daerah asal	:
Alamat selama Studi	:
No. Telp / HP	:
Email	:
Facebook / instagram	:
Transportasi yang Digunakan ke Kampus	: :
Penyakit Kronis yang diderita	:
Golongan Darah	:
Wali selama Kuliah	:
Sumber Biaya Kuliah	:
Asal SLTA	:
Jurusan	:
Prestasi yang Pernah Dicapai	:

Organisasi yang Pernah Diikuti	:

DATA ORANG TUA/WALI & KELUARGA MAHASISWA	
Nama Lengkap Ayah	:
Ibu	:
Wali	:
Pekerjaan Ayah	: :
Pekerjaan Ibu	:
Pekerjaan Wali	:
Alamat (Isi beserta Kabupaten / Kota dan Provinsi)	:
No. Telp / HP	: :
Penghasilan Orang Tua / Wali	: a. < Rp1.000.000,00 b. Rp.1.000.000,00 – Rp.2.500.000,00 c. > Rp.2.500.000,00
Nama Saudara dan Pekerjaan	1. Pekerjaan: 2. Pekerjaan: 3. Pekerjaan: 4. Pekerjaan: 5. Pekerjaan:

PEDOMAN PENILAIAN
HASIL BELAJAR MAHASISWA

Tabel Penilaian Hasil Belajar

Angka	Huruf	Bobot	Predikat
90-100	A+	4,0	Lulus
80-89	A	3,75	Lulus
75-79	B+	3,5	Lulus
70-74	B	3,0	Lulus
65-69	C+	2,5	Lulus
60-64	C	2,0	Lulus
55-59	D+	1,5	Tidak Lulus
50-54	D	1,0	Tidak Lulus
0-49	E	0	Tidak Lulus

HUBUNGAN IP DAN JUMLAH KREDIT SEMESTER YANG BOLEH DIAMBIL

Indeks Prestasi (IP) Semester Sekarang	Jumlah Maksimum SKS Berikutnya
3,00 – 4,0	24 SKS
2,50 - < 3,00	22 SKS
2,00 - < 2,50	20 SKS
1,50 - < 2,00	16 SKS
< 1,50	12 SKS

** Untuk semester 1 dan 2 IP 3,00-4,00 maksimal 20 SKS*

KLASIFIKASI KELULUSAN

Indeks Prestasi Yudisium	Predikat
3,50 – 4,00	Lulus dengan Pujian
3,00 - < 3,50	Lulus dengan Sangat Memuaskan
2,76 - < 3,00	Lulus dengan Memuaskan
2,00 - 2,75	Lulus

JUMLAH SKS & IP TIAP SEMESTER

No	Semester	SKS yang diprogram	Total SKS Min	Keterangan
1	I	SKS	SKS	IP:
2	II	SKS	SKS	IP:
3	III	SKS	SKS	IP:
4	IV	SKS	SKS	IP:
5	V	SKS	SKS	IP:
6	VI	SKS	SKS	IP:
7	VII	SKS	SKS	IP:
8	VIII	SKS	SKS	IP:
9	IX	SKS	SKS	IP:
10	X	SKS	SKS	IP:
11	XI	SKS	SKS	IP:
12	XII	SKS	SKS	IP:
13	XIII	SKS	SKS	IP:
14	XIV	SKS	SKS	IP:
	JUMLAH	SKS	SKS	IPK

LINIMASA PENYELESAIAN STUDI S1 DI FAKULTAS SYARIAH UNTUK MAHASISWA PERIODE TAHUN MASUK 2025/2026

Semester 1 (Ganjil 2025/2026)

- **Beban Studi:** 20 SKS
- **Akumulasi SKS:** 20
- **Kegiatan:** Pengisian data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.
- **Kewajiban:** Mengikuti matakuliah Bahasa Arab A, Bahasa Inggris A, Pendidikan Asrama

Semester 2 (Genap 2025/2026)

- **Beban Studi:** 20 SKS
- **Akumulasi SKS:** 40
- **Kegiatan:** Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.
- **Kewajiban:** Mengikuti matakuliah Bahasa Arab B, Bahasa Inggris B, Pendidikan Asrama (Tergantung Kuota)

Semester 3 (Ganjil 2026/2027)

- **Beban Studi:** 24 SKS
- **Akumulasi SKS:** 64
- **Kegiatan:** Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.

Semester 4 (Genap 2026/2027)

- **Beban Studi:** 24 SKS
- **Akumulasi SKS:** 88
- **Kegiatan:**
  - Persiapan Proposal Skripsi
  - Tes Baca Tulis Alquran
  - Ujian Komprehensif
  - Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.

Semester 5 (Ganjil 2027/2028)

- **Beban Studi:** 24 SKS
- **Akumulasi SKS:** 112
- **Kegiatan:**
  - Penyusunan Proposal Skripsi

- Tes Baca Tulis Alquran (nilai kelulusan minimal: 70,00)
- TOEFL/TOAFL (skor minimal: 400)
- Ujian Komprehensif (nilai kelulusan minimal: 70,00)
- Praktikum A
- Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.

Semester 6 (Genap 2027/2028)

- **Beban Studi:** 24 SKS
- **Akumulasi SKS:** 136
- **Kegiatan:**
  - Ujian Proposal Skripsi
  - Praktikum B
  - Penyusunan Skripsi
  - Tes Keterampilan Keagamaan (TKK) sebagai syarat KKN
  - Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.

Semester 7 (Ganjil 2028/2029)

- **Beban Studi:** 10 SKS
- **Akumulasi SKS:** 146
- **Kegiatan:**
  - Kuliah Kerja Nyata (KKN): 4 SKS
  - Sidang Munaqasyah Skripsi: 6 SKS
  - Update data Instrumen Mutu Mahasiswa pada akun SIAKAD.

Catatan:

- Lini masa tersebut merupakan proyeksi penyelesaian studi S1 untuk mahasiswa Fakultas Syariah Periode Tahun Masuk 2025/2026 yang ditempuh kurang dari 4 tahun.
- Lini masa tersebut dapat ditempuh sesuai dengan target waktu pencapaian bila mahasiswa pada setiap semesternya memperoleh Indeks Prestasi (IP) minimal 3.00 dan lulus pada seluruh matakuliah yang diambil pada setiap semesternya.

KHS SEMESTER 1 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 2 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 3 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 4 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 5 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 6 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 7 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 8 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 9 TEMPEL DISINI

KHS SEMESTER 10 TEMPEL DISINI

SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Bobot (sks)	Nilai diperoleh	Semester	Wajib/pilihan
1.	UIN22001	Pancasila	2		1	W
2.	UIN22006	Islam Dan Budaya Banjar	2		1	W
3.	UIN22007	Pengantar Filsafat	2		1	W
4.	FSY22001	Ilmu Tauhid	2		1	W
5.	FSY22003	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir	2		1	W
6.	FSY22004	Pengantar Ilmu Hukum	2		1	W
7.	FSY22005	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2		1	W
8.	HKL22001	Ilmu Hadis	3		1	W
9.	HKL22002	Ilmu Fikih	3		1	W
10.	UIN22008	Bahasa Inggris A	0		1	W
11.	UIN22010	Bahasa Arab A	0		1	W
12.	UIN22002	Kewarganegaraan	2		2	W
13.	UIN22003	Pengantar Integrasi Ilmu	2		2	W
14.	UIN22004	Studi Qur'an Dan Hadits	2		2	W
15.	UIN22005	Bahasa Indonesia	2		2	W
16.	FSY22002	Akhlak Tasawuf	2		2	W
17.	FSY22007	Hukum Perdata	2		2	W
18.	HKL22003	Ushul Fikih	2		2	W
19.	HKL22004	Ilmu Falak A	2		2	W
20.	HKL22005	Sejarah Peradaban Islam	2		2	W
21.	HKL22006	Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia	2		2	W
22.	UIN22009	Bahasa Inggris B	0		2	W
23.	UIN22011	Bahasa Arab B	0		2	W
24.	UIN22012	Pendidikan Asrama	0		2	W
25.	FSY22006	Pendidikan Keterampilan Ibadah	2		3	W
26.	HKL22007	Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga	2		3	W
27.	HKL22008	Hadis-Hadis Hukum Keluarga	2		3	W
28.	HKL22009	Qawa'id Lugawiyyah	2		3	W
29.	HKL22010	Fikih Munakahat A	2		3	W
30.	HKL22011	Fikih Mawaris A	2		3	W
31.	HKL22012	Ilmu Falak B	2		3	W

32.	HKL22013	Sejarah Hukum Islam	2		3	W
33.	HKL22014	Sejarah Peradilan Islam	2		3	W
34.	HKL22015	Pengantar Hukum Perdata Islam Di Indonesia	2		3	W
35.	HKL22016	Hukum Perkawinan Di Indonesia	2		3	W
36.	FSY22009	Keterampilan Interaksi Dan Komunikasi	2		4	W
37.	HKL22017	Fikih Munakahat B	2		4	W
38.	HKL22018	Fikih Mawaris B	2		4	W
39.	HKL22019	Qawa'id Fiqhiyyah	2		4	W
40.	HKL22020	Hukum Bisnis Syariah	2		4	W
41.	HKL22021	Peradilan Agama Di Indonesia	2		4	W
42.	HKL22022	Hukum Waris, Wasiat Dan Hibah Di Indonesia	2		4	W
43.	HKL22023	Hukum Acara Pengadilan Agama A	2		4	W
44.	HKL22024	Manajemen Kua Dan Kepenghuluan	3		4	W
45.	HKL22025	Sosiologi Hukum	2		4	W
46.	HKL22026	Metode Penelitian Hukum	3		4	W
47.	HKL22027	Filsafat Hukum Islam	2		5	W
48.	HKL22028	Fikih Kontemporer	2		5	W
49.	HKL22029	Logika Dan Penalaran Hukum	2		5	W
50.	HKL22030	Hukum Acara Pengadilan Agama B	2		5	W
51.	HKL22031	Manajemen Peradilan Agama	2		5	W
52.	HKL22032	Studi Yurisprudensi Peradilan Agama	2		5	W
53.	HKL22033	Perancangan Perundang-Undangan	3		5	W
54.	HKL22034	Keterampilan Karya Tulis Ilmiah	2		5	W
55.	HKL22035	Praktikum KUA	3		5	W
56.	HKL22043	Fikih Dan Manajemen Wakaf, Zaka Infak Dan Sedekah*	2		5	P
57.	HKL22044	Hukum Perikatan*	2		5	P
58.	HKL22048	Antropologi Hukum*	2		5	P
59.	HKL22050	Teori Hukum*	2		5	P
60.	FSY22008	Hukum Pidana	2		6	W
61.	HKL22036	Kajian Kitab Fikih Ahwal Syakhshiyyah	3		6	W
62.	HKL22037	Penemuan Hukum	2		6	W
63.	HKL22038	Hukum Keluarga Di Dunia Islam	2		6	W
64.	HKL22039	Alternatif Penyelesaian Sengketa	2		6	W

65.	HKL22040	Advokasi Dan Penyuluhan Hukum	2		6	W
66.	HKL22041	Psikologi Keluarga	2		6	W
67.	HKL22042	Praktikum Peradilan	3		6	W
68.	HKL22045	Hukum Pertanahan*	2		6	P
69.	HKL22046	Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak*	2		6	P
70.	HKL22047	Manajemen Keluarga*	2		6	P
71.	HKL22049	Hukum Tata Negara*	2		6	P
72.	HKL22051	Etika Profesi Hukum Dan Pendidikan Antikorupsi*	2		6	P
73.	HKL22052	Kewirausahaan*	2		6	P
74.	UIN22013	KKN/Kuliah Kerja Nyata	4		7	W
75.	HKL22053	Skripsi	6		7	W
TOTAL SKS YANG DI AMBIL SELAMA KULIAH			**145**			

SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Bobot (sks)	Nilai diperoleh	Semester	Wajib/pilihan
1	UIN22001	Pancasila	2		1	W
2	UIN22002	Kewarganegaraan	2		1	W
3	UIN22003	Pengantar Integrasi Ilmu	2		1	W
4	UIN22004	Studi Qur'an dan Hadits	2		1	W
5	UIN22005	Bahasa Indonesia	2		1	W
6	UIN22006	Islam dan Budaya Banjar	2		1	W
7	UIN22007	Pengantar Filsafat	2		1	W
8	UIN22010	Bahasa Arab A	0		1	W
9	UIN22008	Bahasa Inggris A	0		1	W
10	UIN22012	Pendidikan Asrama	0		1	W
11	FSY22001	Ilmu Tauhid	2		1	W
12	FSY22009	Ushul Fikih	2		1	W
13	PMZ22102	Fikih	2		1	W
14	UIN22011	Bahasa Arab B	0		2	W
15	UIN22009	Bahasa Inggris B	0		2	W
16	FSY22002	Akhlak Tasawuf	2		2	W
17	FSY22003	Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	2		2	W
18	FSY22004	Pengantar Ilmu Hukum	2		2	W
19	FSY22005	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2		2	W
20	FSY22006	Pendidikan Keterampilan Ibadah	2		2	W
21	FSY22007	Hukum Perdata	2		2	W
22	FSY22008	Hukum Pidana	2		2	W
23	PMZ22101	Keterampilan Interaksi dan Komunikasi	2		2	W
24	PMZ22201	Teori Hukum	2		2	W
25	PMZ22202	Pengantar Perbandingan Mazhab	2		2	W
26	PMZ22103	Metode Penelitian Hukum	3		3	W
27	PMZ22104	Metode Studi Hadis	3		3	W
28	PMZ22105	Perbandingan Hukum Kewarisan	2		3	W

29	PMZ22106	Hukum Acara Perdata	2		3	W
30	PMZ22107	Sejarah Peradaban Islam	3		3	W
31	PMZ22108	Fikih Legal Maxim	2		3	W
32	PMZ22109	Studi Naskah Hukum Islam	2		3	W
33	PMZ22110	Pengantar Perbandingan Hukum	2		3	W
34	PMZ22111	Hukum Adat	2		3	W
35	PMZ22112	Ushul Fikih Perbandingan	3		3	W
36	PMZ22213	Fikih Munakahat Perbandingan	2		4	W
37	PMZ22114	Fikih Mawaris Perbandingan	2		4	W
38	PMZ22215	Perbandingan Tafsir Ahkam	2		4	W
39	PMZ22216	Fikih Muamalah Perbandingan	2		4	W
40	PMZ22217	Filsafat Hukum Islam	2		4	W
41	PMZ22218	Sejarah Hukum Islam	2		4	W
42	PMZ22219	Studi Fatwa dan Lembaga Fatwa	3		4	W
43	PMZ22220	Fikih Ibadah Perbandingan	2		4	W
44	PMZ22221	Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)	3		4	W
45	PMZ22222	Perkembangan Hukum Islam Kontemporer	2		4	W
46	PMZ22223	Hadis Ahkam	2		4	W
47	PMZ22124	Praktikum Kefatwaan	2		5	W
48	PMZ22125	Fikih Jinayat Perbandingan	2		5	W
49	PMZ22126	Administrasi Peradilan	2		5	W
50	PMZ22127	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	2		5	W
51	PMZ22128	Hukum Tata Negara	2		5	W
52	PMZ22129	Sosiologi Hukum	2		5	W
53	PMZ22130	Perbandingan Hukum Perkawinan	2		5	W
54	PMZ22131	Ilmu Falak	2		5	W
55	PMZ22132	Keterampilan Karya Tulis Ilmiah	2		5	W
56	PMZ22033	Perbandingan Hukum Aqad & Perikatan*)	2		5	P

57	PMZ22034	Hak Asasi Manusia*)	2		5	P
58	PMZ22035	Hukum Humaniter Internasional*)	2		5	P
59	PMZ22036	Fikih Siyasah Perbandingan*)	2		5	P
60	PMZ22037	Manajemen KUA dan Kepenghuluan*)	2		5	P
61	PMZ22038	Hukum Perwakafan dan Pertanahan di Indonesia*)	2		5	P
62	PMZ22239	Praktikum Peradilan	2		6	W
63	PMZ22240	Hukum Acara Perdata di PA	2			
64	PMZ22241	Advokasi & Etika Profesi	3		6	W
65	PMZ22242	Muqaranah Qawanin	2		6	W
66.	PMZ22243	Rancangan Peraturan Perundangan-undangan	2		6	W
67.	PMZ22244	Hukum Acara Pidana	3		6	W
68.	PMZ22045	Aspek Hukum Industri Halal*)	2		6	P
69.	PMZ22046	Fikih dan Manajemen Haji dan Umrah*)	2		6	P
70.	PMZ22047	Fikih dan Manajemen Wakaf dan ZIS*)	2		6	P
71.	PMZ22048	Hak Kekayaan Intelektual*)	2		6	P
72.	PMZ22049	Hukum Administrasi Negara*)	2		6	P
73.	PMZ22050	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*)	2		6	P
74.	PMZ22051	Skripsi	6		7	W
75.	UIN22013	Kuliah Kerja Nyata	4		7	W
TOTAL SKS YANG DI AMBIL SELAMA KULIAH				**146 SKS**		

SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH)

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Bobot (sks)	Nilai diperoleh	Semester	Wajib / pilihan
1	UIN22001	PANCASILA	2		1	W
2	FSY22004	PIH	2		1	W
3	UIN22003	PENGANTAR INTEGRASI ILMU	2		1	W
4	UIN22012	PENDIDIKAN ASRAMA	0		1	W
5	UIN22005	BAHASA INDONESIA	2		1	W
6	FSY22003	ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2		1	W
7	FSY22001	ILMU TAUHID	2		1	W
8	UIN22008	BAHASA INGGRIS A	0		1	W
9	UIN22010	BAHASA ARAB A	0		1	W
10	UIN22007	PENGANTAR FILSAFAT	2		1	W
11	HTN22101	ILMU HADIS	2		1	W
12	FSY22007	HUKUM PERDATA	2		1	W
13	HTN22102	TEORI HUKUM	2		1	W
14	UIN22002	KEWARGANEGARAAN	2		2	W
15	UIN22006	ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	2		2	W
16	FSY22002	AKHLAK TASAWUF	2		2	W
17	HTN22203	PENEMUAN HUKUM	2		2	W
18	HTN22204	FIKIH	2		2	W
19	UIN22011	BAHASA ARAB B	0		2	W
20	UIN22009	BAHASA INGGRIS B	0		2	W
21	HTN22205	ILMU POLITIK	3		2	W
22	FSY22005	PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA	2		2	W
23	UIN22004	STUDI QUR'AN DAN HADITS	2		2	W
24	HTN22206	HUKUM ACARA PERDATA	3		2	W
25	HTN22307	LOGIKA HUKUM	2		3	W
26	HTN22308	ILMU NEGARA	2		3	W
27	HTN22309	USHUL FIKIH	2		3	W
28	HTN22310	FILSAFAT HUKUM	2		3	W

29	HTN22311	SISTEM POLITIK INDONESIA	3		4	W
30	HTN22312	HUKUM TATA NEGARA	3		4	W
31	HTN22313	TAFSIR AYAT SIYASAH	3		4	W
32	HTN22314	HADITS AHKAM SIYASAH	3		4	W
33	HTN22315	FIKIH JINAYAH	2		4	W
34	HTN22316	HUKUM ISLAM	2		4	W
35	HTN22417	QAWAIDUL FIKIYAH	2		4	W
36	HTN22418	HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN	3		4	W
37	HTN22419	SEJARAH HUKUM ISLAM	2		4	W
38	FSY22006	PENDIDIKAN KETERAMPILAN IBADAH	2		4	W
39	HTN22420	KEBIJAKAN PUBLIK	2		4	W
40	HTN22421	METODE PENELITIAN HUKUM	3		4	W
41	HTN22422	FIKIH SIYASAH	3		4	W
42	HTN22423	PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3		4	W
43	FSY22008	HUKUM PIDANA	2		4	W
44	HTN22424	HUKUM KONSTITUSI	2		4	W
45	FSY22009	KETERAMPILAN INTERAKSI DAN KOMUNIKASI	2		5	W
46	HTN22525	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA	2		5	W
47	HTN22526	HUKUM HUMANITER*	3		5	P
48	HTN22527	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2		5	W
49	HTN22528	PRAKTIKUM SIYASAH	2		5	W
50	HTN22529	HUKUM LINGKUNGAN*	2		5	P
51	HTN22530	HUKUM ACARA PIDANA	3		5	W
52	HTN22531	KETERAMPILAN KARYA TULIS ILMIAH	2		5	W
53	HTN22532	SOSIOLOGI POLITIK	2		5	W
54	HTN22533	HUKUM ACARA MK	2		5	W
55	HTN22534	HUKUM ACARA PERADILAN TUN	2		5	W
56	HTN22535	MANAJEMEN PERADILAN AGAMA*	2		5	P
57	HTN22536	BAHSUL KUTUB SIYASAH*	2		5	P
58	HTN22637	STUDI YURISPRUDENSI*	2		6	P
59	HTN22638	TAFSIR AYAT AHKAM	2		6	W
60	HTN22639	KAPITA SELEKTA POLITIK ISLAM	2		6	W

61	HTN22640	PRAKTIK PERANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN*	2		6	P
62	HTN22641	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2		6	W
63	HTN22642	HUKUM KEPARTAIAN DAN PEMILU	2		6	W
64	HTN22643	HUKUM HAK ASASI MANUSIA	2		6	W
65	HTN22644	SOSIOLOGI HUKUM	2		6	W
66	HTN22645	PRAKTIKUM PERADILAN	2		6	W
67	HTN22646	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2		6	W
68	HTN22647	KOMUNIKASI POLITIK	2		6	W
69	HTN22648	ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*	2		6	P
70	HTN22649	Manajemen Pengadilan Negeri*	2		6	P
71	HTN22650	MANAJEMEN PEMERINTAHAN*	2		6	P
72	HTN22651	PERBANDINGAN HTN*	2		6	P
73	HTN22653	POLITIK INTERNASIONAL*	2		6	P
74	UIN22013	KKN	4		7	W
75	HTN22752	SKRIPSI	6		7	W
TOTAL SKS YANG DI AMBIL SELAMA KULIAH			**146 SKS**			

SAJIAN MATAKULIAH DALAM KURIKULUM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah	Bobot (sks)	Nilai diperoleh	Semester	Wajib/pilihan
1	UIN22001	PANCASILA	2		1	W
2	UIN22004	STUDI QUR`AN DAN HADITS	2		1	W
3	UIN22005	BAHASA INDONESIA	2		1	W
4	UIN22007	PENGANTAR FILSAFAT	2		1	W
5	UIN22008	BAHASA INGGRIS A	0		1	W
6	UIN22010	BAHASA ARAB A	0		1	W
7	HES22001	SEJARAH HUKUM ISLAM	2		1	W
8	FSY22009	USHUL FIKIH	2		1	W
9	FSY22003	ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR	2		1	W
10	FSY22004	PENGANTAR ILMU HUKUM	2		1	W
11	HES22014	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	2		1	W
12	FSY22002	AKHLAK TASAWUF	2		1	W
13	UIN22002	KEWARGANEGARAAN	2		2	W
14	UIN22006	ISLAM DAN BUDAYA BANJAR	2		2	W
15	UIN22003	PENGANTAR INTEGRASI ILMU	2		2	W
16	FSY22007	HUKUM PERDATA	2		2	W
17	FSY22005	PENGANTAR TATA HUKUM INDONESIA	2		2	W
18	FSY22006	PENDIDIKAN KETERAMPILAN IBADAH	2		2	W
19	HES22003	FIKIH	2		2	W
20	HES22004	ILMU HADIS	2		2	W
21	HES22005	HUKUM ISLAM DI INDONESIA	2		2	W
22	UIN22009	BAHASA INGGRIS B	0		2	W
23	UIN22011	BAHASA ARAB B	0		2	W
24	FSY22001	ILMU TAUHID	2		2	W
25	UIN22012	PENDIDIKAN ASRAMA	0		2	W

26	HES22056	KETERAMPILAN INTERAKSI DAN KOMUNIKASI	2		3	W
27	HES22006	HUKUM PAJAK	2		3	W
28	HES22007	FIKIH MUAMALAH	3		3	W
29	HES22008	HADIS AHKAM MUAMALAH	3		3	W
30	HES22009	HUKUM PERIKATAN	2		3	W
31	HES22010	HUKUM DAGANG	2		3	W
32	HES22011	HUKUM DAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, WAKAF	2		3	W
33	HES22012	HUKUM INDUSTRI KEUANGAN NON BANK	2		3	W
34	HES22013	HUKUM PERBANKAN SYARIAH	2		3	W
35	HES22015	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	2		3	W
36	FSY22008	HUKUM PIDANA	2		3	W
37	HES22016	HUKUM JAMINAN	2		4	W
38	HES22017	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	2		4	W
39	HES22018	FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER	3		4	W
40	HES22019	TAFSIR AHKAM MUAMALAH	3		4	W
41	HES22020	HUKUM PERTANAHAN	2		4	W
42	HES22021	HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH	2		4	W
43	HES22022	KETERAMPILAN PEMBUATAN KONTRAK SYARIAH	3		4	W
44	HES22023	KAPITA SELEKTA KEADVOKATAN DAN BANTUAN HUKUM	2		4	W
45	HES22024	HUKUM KENOTARIATAN	2		4	W
46	HES22025	METODE PENELITIAN HUKUM	3		4	W
47	HES22026	HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA	2		5	W
48	HES22027	ASPEK HUKUM INDUSTRI HALAL	2		5	W
49	HES22028	KETERAMPILAN KARYA TULIS ILMIAH	2		5	W
50	HES22029	HUKUM KEUANGAN DIGITAL	2		5	W
51	HES22030	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2		5	W

52	HES22031	KETERAMPILAN NON LITIGASI	3		5	W
53	HES22032	HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	2		5	W
54	HES22034	KAJIAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL	2		5	W
55	HES22033	PRAKTIKUM KEMAHIRAN HUKUM	3		5	W
56	HES22035	ETIKA BISNIS ISLAM*	2		5	P
57	HES22036	HUKUM PERSAINGAN USAHA*	2		5	P
58	HES22037	HUKUM PERKAWINAN*	2		5	P
59	HES22039	ILMU FALAK*	2		5	P
60	HES22038	HUKUM PERUSAHAAN*	2		5	P
61	HES22040	PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2		6	W
62	HES22041	ETIKA PROFESI DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2		6	W
63	HES22042	KAPITA SELEKTA PENGAWASAN SYARIAH	3		6	W
64	HES22043	HUKUM PIDANA EKONOMI	2		6	W
65	HES22044	LOGIKA DAN PENALARAN HUKUM	2		6	W
66	HES22046	HUKUM WARIS, WASIAT DAN HIBAH DI INDONESIA	2		6	W
67	HES22045	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2		6	W
68	HES22047	PRAKTIKUM PERADILAN	3		6	W
69	HES22049	STUDI NASKAH KITAB FIKIH*	2		6	P
70	HES22048	KEWIRAUSAHAAN*	2		6	P
71	HES22050	HUKUM DAN MANAJEMEN HAJI UMROH*	2		6	P
72	HES22051	SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI HUKUM*	2		6	P
73	HES22052	PENEMUAN HUKUM*	2		6	P
74	HES22053	HUKUM ASURANSI SYARIAH*	2		6	P
75	HES22055	SKRIPSI	6		7	W
76	UIN22013	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	4		7	W
TOTAL SKS YANG DI AMBIL SELAMA KULIAH			**146 SKS**			

LEMBAR BIMBINGAN / KONSULTASI MAHASISWA

No	Semester	TA Akademik	Hal Konsultasi	Solusi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

LEMBAR BIMBINGAN / KONSULTASI MAHASISWA

No	Semester	TA Akademik	Hal Konsultasi	Solusi
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

LEMBAR BIMBINGAN / KONSULTASI MAHASISWA

No	Semester	TA Akademik	Hal Konsultasi	Solusi
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

LEMBAR BIMBINGAN / KONSULTASI MAHASISWA

No	Semester	TA Akademik	Hal Konsultasi	Solusi
22				
23				
24				

LEMBAR PRESTASI MAHASISWA

No	Nama Kegiatan/ Lomba	Tahun	Tingkat Internasional/Nasional/ Lokal	Capaian Prestasi
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PEDOMAN KREDIT
KEGIATAN EKSTRA KURIKULER (SKK)
FAKULTAS SYARI'AH UIN ANTASARI BANJARMASIN

A. Pengertian

Satuan Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler (SKK) adalah satuan Kredit kegiatan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi di UIN Antasari.

Yang dimaksud ekstra kurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang menunjang kegiatan kurikuler dan merupakan salah satu jalur pembinaan kegiatan kemahasiswaan di UIN Antasari.

B. Fungsi

SKK berfungsi sebagai salah satu syarat untuk mengikuti praktikum, KKN, dan mengajukan ujian skripsi serta menjadi bahan pertimbangan terhadap mahasiswa yang akan ditetapkan menjadi pengurus organisasi intra kampus, pengusulan beasiswa/keringanan SPP/UKT, penetapan sarjana/mahasiswa teladan dan penetapan pemberian sesuatu fasilitas.

C. Tujuan

Satuan Kredit Ekstra Kurikuler (SKK) bertujuan:

1. Membantu tercapainya pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas.
2. Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa dalam usaha menghasilkan sarjana muslim yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah yang penuh dengan tanggung jawab dan profesional.
3. Membantu memperlancar proses belajar mahasiswa dalam menunjang kemampuan di bidang akademik.
4. Menghargai peran aktif civitas akademika dalam kegiatan ekstra kurikuler.
5. Mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler

melalui pengamatan aktif dan penilaian teratur.

6. Untuk memberi kemudahan di dalam memberikan penilaian dan pembinaan kegiatan mahasiswa yang bersifat ekstra kurikuler.

D. Sifat Kegiatan

Kegiatan ekstra kurikuler bersifat individual yaitu masing-masing mahasiswa yang menciptakan atau berinisiatip untuk mengadakan dan mengikuti suatu kegiatan Ekstra Kurikuler yang telah ditentukan aspeknya.

E. Pembina

Pembina kegiatan ekstra kurikuler adalah dosen penasihat akademik masing-masing. Tugas dan tanggung jawab pembina adalah:

1. Mengarahkan, memberi motivasi dan mengontrol kegiatan mahasiswa mahasiswa yang dibinanya.
2. Memberi nilai kepada mahasiswa yang dibinanya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Memberi rekomendasi dan keterangan mengenai mahasiswa yang dibina kepada pihak-pihak yang memerlukan.
4. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas pada setiap semester.

F. Aspek-Aspek Kegiatan

Aspek-aspek kegiatan ekstra kurikuler yang dapat diperhitungkan nilai kreditnya meliputi:

1. Aspek Pokok:
   a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila
   b. Aspek penalaran dan idealisme
   c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa, dan agama.
2. Aspek Penunjang:
   a. Aspek pemenuhan bakat dan minat mahasiswa
   b. Aspek pengabdian masyarakat.

G. Beban Satuan Kredit Kegiatan Ekstra Kurikuler

Satuan kredit ekstra kurikuler yang dibebankan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengikuti praktikum minimal 30 SKK
2. Untuk mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) minimal 40 SKK
3. Untuk mengajukan Ujian Skripsi minimal 50 SKK

H. Sistem Penilaian dan Administrasi

1. Setiap mahasiswa mendapat buku SKK untuk rekaman kegiatan ekstra kurikuler yang dinilai oleh pembina.
2. Nilai kegiatan diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan dengan menunjukkan bukti resmi baik berupa sertifikat piagam keterangan penyelenggaraan, tulisan maupun keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap mahasiswa meminta penilaian ekstra kurikuler kepada pembina sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
4. Pengajuan penilaian SKK harus disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah
5. Predikat nilai akhir kegiatan ekstra kurikuler didasarkan oleh tinggi rendahnya kredit SKK yang diperoleh, dinyatakan dalam tabel berikut:

Jumlah Kredit Yang Diperoleh	Predikat	Simbol
86 -ke atas	Istimewa	A
76 -< 86	Baik Sekali	B
68 -< 76	Baik	C
50 -< 66	Cukup	D

I. Prosedur Penilaian

1. Untuk mendapatkan penilaian SKK
   a. Mahasiswa melaksanakan aktifitas yang tercakup dalam aspek-aspek kegiatan ekstra kurikuler, kemudian mendapat sertifikat/piagam/surat keterangan dari penyelenggara, atau

bukti-bukti dalam bentuk lainnya (mahasiswa mengisi kolom 1,2,3,4,5,6,7 rekaman kegiatan SKK).

b. Selanjutnya mahasiswa membawa bukti dan buku kegiatan ekstra kurikuler kepada dosen pembina SKK untuk diberikan nilai dan ditanda tangani Dosen Pembina (kolom 8 dan 9).

2. Untuk mendapatkan Surat Keterangan/Transkip Nilai SKK Untuk suatu keperluan tertentu mahasiswa setiap dapat meminta surat keterangan perolehan kredit SKK kepada Dekan Fakultas cq. Wakil Dekan III seperti keperluan Praktikum, KKN, Munaqasyah Skripsi, menjadi pengurus Lembaga Kemahasiswaan, memperoleh beasiswa, usul mahasiswa teladan, mendapatkan fasilitas, dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk Transkip Nilai SKK dapat diperoleh pada akhir studi. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Mahasiswa meminta blanko surat permohonan keterangan perolehan SKK atau Transkip Nilai SKK serta formulir isian yang disediakan di bagian akademik kemahasiswaan Fakultas.
b. Mahasiswa mengisi blanko Surat Permohonan dan daftar isian kemudian menyerahkan ke bagian Akademik clan Kemahasiswaan Fakultas dilampiri buku kegiatan ekstra kurikuler.
c. Mahasiswa mendapatkan Surat Keterangan atau Transkip Nilai SKK.

ASPEK-ASPEK DAN BOBOT NILAI KREDIT KEGIATAN EKSTRA KURIKULER (SKK)

A. Aspek Keamaan dan Moral Pancasila

1. Peringatan Hari Besar Islam, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Moral Pancasila yang bersifat ceramah / upacara

-Tingkat	:	Peserta	:	3
lntemasional		Petugas/Pembawa Acara	:	4
		Penceramah	:	6
	:	Peserta	:	2
-Nasional		Petugas/Pembawa Acara	:	3
		Penceramah	:	5
	:	Peserta	:	1
-Tingkat		Petugas/Pembawa Acara	:	2
Regional		Penceramah	:	4
	:	Peserta	:	1
		Petugas/Pembawa Acara	:	2
- Tingkat lnstitut		Penceramah	:	4
	:	Peserta	:	½
		Petugas/Pembawa Acara	:	1
-Tingkat Fakultas		Penceramah	:	3
	:	Peserta	:	½
		Petugas/Pembawa Acara	:	1
-Tingkat Lokal		Penceramah	:	2

2. Peringatan Hari Besar Islam, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Moral Pancasila yang bersifat penataran

-Tingkat	:	Peserta	:	7
lntemasional		Petugas/Pembawa Acara	:	8
		Penceramah	:	9
-Nasional	:	Peserta	:	6
		Petugas/Pembawa Acara	:	7
		Penceramah	:	8
-Tingkat	:	Peserta	:	3
Regional		Petugas/Pembawa Acara	:	4
		Penceramah	:	5
	:	Peserta	:	3
- Tingkat lnstitut		Petugas/Pembawa Acara	:	4
		Penceramah	:	5

-Tingkat Fakultas	:	Peserta	:	2
		Petugas/Pembawa Acara	:	3
		Penceramah	:	4
-Tingkat Lokal	:	Peserta	:	2
		Petugas/Pembawa Acara	:	3
		Penceramah	:	4

B. Aspek Penalaran dan Idealisme

1. Kegiatan Diskusi Ilmiah/Simposium/Lokakarya dan semacamnya

-Tingkat lntemasional	:	Peserta	:	7
		Petugas/Pembawa Acara	:	8
		Pembahas Utama	:	9
		Penyaji	:	10
-Nasional	:	Peserta	:	6
		Petugas/Pembawa Acara	:	7
		Penyaji	:	8
-Tingkat Regional	:	Peserta	:	3
		Petugas/Pembawa Acara	:	4
		Penyaji	:	5
- Tingkat lnstitut	:	Peserta	:	2
		Petugas/Pembawa Acara	:	4
		Penyaji	:	5
-Tingkat Fakultas	:	Peserta	:	2
		Petugas/Pembawa Acara	:	3
		Penyaji	:	4
-Tingkat Lokal	:	Peserta	:	2
		Petugas/Pembawa Acara	:	3
		Penyaji	:	4

2. Kegiatan Penelitian

-Penelitian Kelompok	:	Ketua	:	5
		Peneliti	:	2
		Editor	:	4
-Penelitian Individual	:	Peneliti	:	6

3. Penulisan Ilmiah

a. Beberapa buku	:	Pengarang	:	8
	:	Editor	:	4
b. Tulisan di mass media cetak				
- Harian di majalah umum	:		:	4
- Koran/majalah kampus tingkat Institut	:		:	3
- Koran/majalah kampus tingkat fakultas	:		:	2
c. Tulisan tidak dipublikasikan berupa buku	:		:	2
d. Penerjemahan yang dipublikasikan berupa buku				
- Penerjemahan	:		:	4
- Editor	:		:	2
e. Penerjemahan tidak dipublikasikan berupa buku				
- Penerjemahan	:		:	3
- Editor	:		:	2

4. Latihan Karya Tulis

-Tingkat lntemasional	:	Peserta	:	7
		Penceramah	:	9
-Nasional	:	Peserta	:	6
		Penceramah	:	8
-Tingkat Regional	:	Peserta	:	3
		Penceramah	:	5
- Tingkat lnstitut	:	Peserta	:	3
		Penceramah	:	5
-Tingkat	:	Peserta	:	2
Fakultas/Lokal		Penceramah	:	4

5. Prestasi Karya Ilmiah

- Juara Tingkat lntemasional	:	I, II, III	:	8, 7, 6
- Juara Tingkat Nasional	:	I, II, III	:	7, 6, 5
- Juara Tingkat Regional	:	I, II, III	:	5, 4, 3
- Juara Tingkat lnstitut	:	I, II, III	:	5, 4, 3
- Juara Tingkat Fakultas	:	I, II, III	:	3, 2, 1
- Juara Tingkat Lokal	:	I, II, III	:	3, 2, 1

6. Latihan/Penataran Penelitian

-Tingkat lntemasional	:	Peserta	:	10
		Penceramah	:	12
-Nasional	:	Peserta	:	8
		Penceramah	:	10
-Tingkat Regional	:	Peserta	:	6
		Penceramah	:	8
- Tingkat lnstitut	:	Peserta	:	4
		Penceramah	:	6
-Tingkat Fakultas/Lokal	:	Peserta	:	2
		Penceramah	:	4

C. Aspek Kepemimpinan dan Loyalitas terhadap Almamater, Agama, Bangsa, dan Negara.

1. Kepemimpinan Mahasiswa Perperiode

- Ketua SMI	:	10
- Pengurus Harian SMI	:	6
- Ketua Unit Kegiatan	:	6
- Anggota Pengurus Unit Kegiatan	:	4
- Ketua Sidang Pleno Mahasiswa	:	4
- Anggota Sidang Pleno Mahasiswa	:	3
- Ketua Senat Mahasiswa	:	8
- Pengurus Harian Senat Mahasiswa	:	6
- Ketua Seksi / Biro Serna	:	4
- Anggota Pengurus Seksi / Biro Serna	:	3
- Ketua BPMF	:	3
- Anggota BPMF	:	2
- Ketua Mahasiswa Jurusan	:	3
- Pengurus Harian Jurusan	:	3
- Anggota Mahasiswa Jurusan	:	2
- Ketua Mahasiswa Angkatan Semester	:	3
- Pengurus Harian Mahassiswa Angkatan Semester	:	2
- Anggota Pengurus Mahasiswa Angkatan Semester	:	1
- Ketua Prarnuka	:	7
- Pengurus Harian Pramuka	:	6
- Ketua Seksi Pramuka	:	5
- Anggota Pramuka	:	2
- Komandan Menwa	:	7
- Wakil Komandan Menwa	:	6
- Asisten Komandan Menwa	:	5
- Anggota Pengurus Menwa	:	4
- Anggota Menwa	:	2

2. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa

-Tingkat lntemasional	:	Peserta	:	7
		Penceramah	:	9
-Nasional	:	Peserta	:	6
		Penceramah	:	8
-Tingkat Regional	:	Peserta	:	3
		Penceramah	:	5
- Tingkat lnstitut	:	Peserta	:	3
		Penceramah	:	5
-Tingkat Fakultas	:	Peserta	:	2
		Penceramah	:	4
-Tingkat Lokal	:	Peserta	:	2
		Penceramah	:	4

3. Usaha Asrama Mahasiswa

Ketua	:	3
Pengurus Harian	:	2
Anggota Pengurus Lainnya	:	1

4. Usaha Toko Mahasiswa

Ketua	:	3
Pengurus Harian	:	2
Anggota Pengurus Lainnya	:	1

5. Usaha Bimbingan dan Penyuluhan Mahasiswa

Ketua	:	3
Pengurus Harian	:	2
Anggota Pengurus Lainnya	:	1

6. Usaha Poliklinik Mahasiswa

Ketua	:	3
Pengurus Harian	:	2
Anggota Pengurus Lainnya	:	1

7. Usaha Rekreasi Mahasiswa

Pelaksana	:	2
Peserta	:	1

8. Kepemimpinan dalam Masyarakat/Agama/Bangsa/Negara

-Tingkat lntemasional	:	Ketua	:	10
		Pengurus Harian	:	9
		Anggota	:	7
-Nasional	:	Ketua	:	8
		Pengurus Harian	:	6
		Anggota	:	5
-Tingkat Regional	:	Ketua	:	5
		Pengurus Harian	:	3
		Anggota	:	2
-Tingkat Lokal	:	Ketua	:	5
		Pengurus Harian	:	4
		Anggota	:	3

9. Kepanitiaan

-Tingkat lntemasional	:	Ketua	:	5
		Pengurus Harian	:	4
		Anggota	:	3
-Nasional	:	Ketua	:	4
		Pengurus Harian	:	3
		Anggota	:	2
-Tingkat Regional	:	Ketua	:	3
		Pengurus Harian	:	2
		Anggota	:	1
-Tingkat Lokal	:	Ketua	:	2
		Pengurus Harian	:	1
		Anggota	:	½

D. Aspek Pemenuhan Bakat dan Minat Mahasiswa

1. Olahraga
   a. Pengurus Tim Aktif Pertahun

-Tingkat lntemasional	:	Ketua	:	10
		Pengurus Lainnya	:	7
-Nasional	:	Ketua	:	8
		Pengurus Lainnya	:	6
-Tingkat Regional	:	Ketua	:	4
		Pengurus Lainnya	:	2
- Tingkat lnstitut	:	Ketua	:	4
		Pengurus Lainnya	:	2
-Tingkat Fakultas	:	Ketua	:	2
		Pengurus Lainnya	:	1
-Tingkat Lokal	:	Ketua	:	2
		Pengurus Lainnya	:	1

*Angka pada kolom kanan adalah kum/bobot dari tiap aspek penilaian

RANGKUMAN SKK MAHASISWA

No	Nama Kegiatan	Aspek	Tingkat	Status (panitia/peserta dsb)	Nilai bobot	Bukti

No	Nama Kegiatan	Aspek	Tingkat	Status (panitia/peserta dsb)	Nilai bobot	Bukti

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : .....
NIM : .....
Jurusan : .....
Judul Skripsi : .....
.....
.....
.....
Pembimbing I : .....
Pembimbing II : .....

NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1				
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:
2				
	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:

Catatan:

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Assalamualaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIM	:
Program	:
Semester	:
Jurusan	:
Alamat	:

Dengan ini mengajukan permohonan cuti akademik dengan status terminal sebanyak …… (……..) semester, yaitu semester …… (ganjil/genap) tahun akademik 20…../20 ….., cuti yang ke……. (.....) dengan alasan:

1. Atas saran pembimbing akademik/ketua jurusan
2. Tidak mampu membayar SPP
3. Terlambat mengambil KRS/Konsultasi studi
4. ……

Atas perkenan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Mengetahui :

Dosen Penasihat | Pemohon

NIP. | NIM.

Pertimbangan Ketua Jurusan

Setelah dipertimbangkan, maka ketua jurusan :

MENOLAK/MENGABULKAN*

Permohonan di atas

Ketua Jurusan

NIP.

* Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama :
NIM :
Jurusan :
Semester :
Tahun Akademik :

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat			
2.				
JUMLAH				

Banjarmasin, … …… …….

Dosen Pembimbing Akademik

NIP.

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

NIP

Dibuat rangkap 2 (dua):
1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

SURAT PERMOHONAN

Nomor : - Banjarmasin,
H a l : **Mohon Penjadwalan Ujian Proposal**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
cq. Prodi HKI/PM/HTN/HES
Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di

bawah ini : N a m a :
N I M :
Semester :
Fakultas/Jurusan : Syari'ah /

dengan ini memohon lepada Bapak agar kiranya berkenan menjadwalkan ujian proposal skripsi saya yang berjudul :

……

dan bersama suarat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut ;

a. Dua (2) rangkap Proposal skripsi sesuai format yang ditentukan
b. Fotocopy KTM yang berlaku
c. Fotocopy KHS sebanyak 100 SKS atau lebih, termasuk di dalamnya KHS yang menyatakan telah lulus mata kuliah Metode Penelitian
d. Lembar bukti kehadiran ujian proposal

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima dan diproses lebih lanjut.
Atas perkenannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik,

.....
NIP.

Hormat saya,
Pemohon

NIM.

****

) Catatan:
Naskah proposal skripsi yang diajukan ke Prodi harus dijilid rapi dengan sampul depan plastik transparan dan sampul belakang kertas manila. Sedangkan surat permohonan, fotocopy KTM dan KHS, lembar pertimbangan jurusan harus dijilid rapi dengan cukup diberi 3 staples disamping kiri. Seluruh berkas dimasukkan ke dalam map dengan ketentuan warna sebagai berikut:
a. Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyya)h : **kuning**
b. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : **hijau**
c. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Tata Negara : **biru**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.ide-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

BUKTI KEHADIRAN
UJIAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : .....
NIM : .....
Program Studi : .....

No.	Tanggal	Nama Mahasiswa Yang Ujian Proposal	Judul Proposal	Tanda Tangan Pembimbing/ Ketua Sidang
1.				
2.				
3.				
4.				

Banjarmasin, ...
Ketua Program Studi,

(.....)

FORM SUMMARY PROPOSAL SKRIPSI

(wajib diisi dan dilampirkan dalam pengajuan proposal)

Nama :
NIM :
Prodi :
Judul :

Pokok permasalahan yang menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian	Fokus Masalah yang akan dijadikan objek penelitian	Kajian Terdahulu	Jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan	Sumber Data/ Bahan Hukum	Daftar Referensi Berbahasa Asing (minimal 5 buah)
		1. 2. 3.dst			
	Perumusan Masalah: 1. 2. dst				

Menyetujui:
Dosen Pembimbing Akademik,

(_____)

Mahasiswa Pengusul,

(----------)

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN
PEMBIMBING AKADEMIK

(Wajib dilampirkan dalam berkas pengajuan proposal skripsi mahasiswa)

NAMA MAHASISWA	:
NIM	:
PROGRAM STUDI	:
SEMESTER	:
DOSEN PA	:
JUDUL PROPOSAL	:

REKOMENDASI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK:
(*Diisi oleh dosen PA berupa komentar dan pertimbangan terhadap kelayakan subtansi masalah yang dijadikan objek penelitian dan kesesuaian teknis maupun sistematika penyusunan proposal yang diajukan berdasarkan pedoman*)

Tanggal disetujui:		Nama dan Tanda tangan Dosen Pembimbing Akademik: (_____)

Banjarmasin, ... **20…**

Nomor : -
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Perubahan Judul Skripsi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
cq. Prodi HKI/PM/HTN/HES
Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
N I M : ……
Fakultas/Jurusan : ……

Dengan ini memohon kepada Bapak agar kiranya berkenan menyetujui perubahan skripsi saya yang berjudul :

1. Judul Sebelumnya

……
……
……

2. Judul Baru

……
……
……

Perubahan judul ini adalah merupakan rekomendasi hasil seminar desain operasional skripsi saya. Adapun alasan perubahan judul dan perbedaan mendasar antara judul sebelumnya dengan judul baru yang diajukan adalah :

……
……
……

dan bersama surat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:

1. Proposal skripsi yang telah diperbaiki.
2. Photocopy KTM yang berlaku.
3. Photocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.
4. Photocopy Surat Keterangan Telah Seminar.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

……

Banjarmasin, ……, ...20

Mengetahui :
Pembimbing I

……

CHECKLIST PERSYARATAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

NAMA : _____ **NIM** : _____
JUR. : _____ **NO. HP.** : _____

Yang Wajib di Upload di Link		
1	Surat Permohonan Ujian Skripsi	
2	Formulir Data Peserta Ujian Skripsi	
3	KTM yang Masih Berlaku	
4	Ijasah Terakhir	
5	Akta Kelahiran (bila penulisan nama berbeda dengan ijasah terakhir)	
6	Transkrip Nilai Sementara dari MIKWA Pusat	
7	KTP	
8	Sertifikat Ma'had	
9	Naskah Skripsi	
10	File PPT Skripsi	
11	KRS yang sedang berjalan	
12	Blanko Konsultasi Skripsi	
13	Surat Keterangan Plagiasi	
14	Foto Izasah ukuran 4x6	

5 Rangkap Naskah Skripsi Yang Wajib Diserahkan Ke MIKWA FASYA Setelah Mendaftar di Link (Buat dalam Map Clip File Warna Hitam)		
Lampiran Depan		
1	Halaman Sampul	
2	Halaman Judul	
3	Halaman Pernyataan Keaslian Tulisan	
4	Halaman Sertifikat Bebas Plagiasi	
5	Halaman Lembar Konsultasi Bimbingan Skripsi	
6	Halaman Persetujuan	
7	Halaman Pengesahan	
8	Halaman Abstrak	
9	Halamn Transliterasi	
10	Halaman Kata Pengantar	
11	Halaman Daftar Isi	
12	Halaman Daftar Tabel (Jika Ada)	
13	Halamn Daftar Gambar, Grafik, Diagram, Lukisan, dan Peta (jika ada)	
14	Halaman Daftar Lampiran	
	Daftar Lampiran Belakang	
1	Foto Copy Penetapan Judul	
2	Foto Copy Surat Perubahan Judul (Kalau Ada)	
3	Foto Copy Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian	
4	Foto Copy Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian	
5	Foto Copy Surat Izin Melakukan Riset	
6	Foto Copy Surat Keteragan Telah Melakukan Riset	
7	Foto Copy Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	
8	Foto Copy Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	
9	Foto Copy Sertifikat Keterampilan Komputer	
10	Foto Copy Surat Keterangan Perolehan SKK	
11	Daftar Riwayat Hidup	

BANJARMASIN, _____ /
_____ / 20
PANITIA,

_____
_____

Catatan:

*** ketika menyerahkan berkas skripsi sudah melakukan proses foto izasah**

Hal : Mohon didaftarkan sebagai peserta ujian skripsi (Munaqasyah)

Kepada Yth.,
Dekan c.q. Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum, Wr, Wb
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Tempat/ Tanggal lahir :
Jurusan :
Semester :
Alamat :

dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu agar kiranya dapat didaftarkan sebagai peserta ujian skripsi pada semester …….Tahun Akademik 202 / 2023
Berikut dilampirkan segala persyaratannya.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan semoga Bapak/ Ibu dapat mengabulkannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.

Banjarmasin,
Pemohon,

FORMULIR DATA PESERTA UJIAN SKRIPSI
SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI
(dua lembar)

1	Nama / NIM	
2	Tempat / Tanggal Lahir	
3	Alamat Sekarang	
	Nomor HP	
	Nomor HP Alternatif	
4	Jurusan	
5	Judul Skripsi	
6	Pembimbing I	
7	Pembimbing II	
	Data Transkrip Nilai	Total SKS x N = IPK Sementara =
Data di bawah ini diisi oleh Panitia		
7	Tanggal Mendaftar	
8	Hari / Tanggal ujian	
	Tempat / Ruang munaqasyah	
	Waktu	
9	Tim Penguji	
	Ketua	1.
	Anggota	2.
	Anggota	3.

	Anggota	4.
	Notulis	

Banjarmasin, _____ /
_____ / 20

Panitia Ujian,

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : .....
NIM : .....
Fakultas : .....
Jurusan : HK/PM/HTN/HES*
Judul Skripsi : .....
.....

Tim Penguji:	Tanda Tangan
1	1 .....
2	2 .....
3	3 .....
4	4 .....

bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjilidan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, ____/_____/ 20

Sekretaris , Wakil Dekan Bid. Akademik,

....

*Coret yang tidak perlu

TANDA BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI
(dua lembar)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Jurusan :
Alamat :

Telah menyerahkan skripsi kepada:

1. Perpustakaan UIN Antasari
   - Nama :
   - Tanggal penyerahan :
   - Tanda tangan :

2. Pembimbing
   - Nama :
   - Tanggal penyerahan :
   - Tanda tangan :

3. Prodi ……..
   - Nama :
   - Tanggal penyerahan :
   - Tanda tangan :

Banjarmasin,
____/_____/20
Yang Menyerahkan

_____

Catatan:
Satu rangkap untuk sebagai syarat pengambilan ijazah dan transkrip nilai.

BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a :
N I M :
Fakultas : Syariah
Jurusan : HKI/PM/HTN/HES*

bahwa judul skripsi yang bersangkutan tidak terjadi/mengalami *) perubahan dari :
Judul Semula :

Menjadi :

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, ...20....

Menyetujui
Mhs. ybs.

Sekretaris,

Keterangan :
1. Blanko ini diisi dua rangkap
   -. satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk penulisan judul pada transkripsi nilai
   -. satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah itu ketidaksesuaian judul pada transkrips nilai tidak menjadi tanggung jawab fakultas.

*) = coret yang tidak

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2025

TENTANG
TATA TERTIB MAHASISWA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana kampus yang kondusif diperlukan adanya pengaturan yang harus ditaati oleh mahasiswa;
b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesopanan serta untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun tata tertib bagi mahasiswa;
c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika internal dan eksternal kampus, sehingga perlu diperbarui;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tata tertib mahasiswa UIN Antasari yang baru.

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 69);
6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 903);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1025);
9. Permendikbud Ristek No 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1322); dan
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
2. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang selanjutnya disebut dengan UIN Antasari Banjarmasin adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di UIN Antasari Banjarmasin.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di UIN Antasari Banjarmasin yang seharusnya terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
5. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib ini.
6. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib ini.
7. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini.
8. Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib.
9. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di UIN Antasari Banjarmasin.
10. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus dan pengurusnya yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas.
11. Pimpinan adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga dan Koordinator, Kepala UPT, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Rektor adalah pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
13. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
14. Direktur adalah pimpinan pascasarjana pada Universitas.
15. Dosen adalah tenaga pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
16. Tenaga Kependidikan adalah yang diangkat bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
17. Dewan Etik adalah tim yang berwenang mengawasi dan melaksanakan sidang etik serta merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik.
19. Surat adalah adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan pada sebuah kertas oleh satu pihak kepada pihak lainnya baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
20. Surat Elektronik adalah surat dengan format digital (ditulis dengan menggunakan komputer) dan dikirimkan melalui jaringan komputer.
21. Civitas Akademika adalah pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.
22. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban utama perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
23. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Tertib ini bertujuan:
a. menjamin terciptanya ketertiban;
b. memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa;
c. memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
d. mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari Banjarmasin; dan
e. menciptakan suasana kampus UIN Antasari Banjarmasin yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

BAB III

HAK MAHASISWA

Pasal 4

Setiap mahasiswa berhak:
a. mengembangkan atmosfer mimbar akademik secara bertanggungjawab;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari pimpinan dan dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, beasiswa dan kesehatan;
e. memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f. menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Antasari Banjarmasin sesuai ketentuan yang berlaku;
g. menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dan beradab;
h. memperoleh penghargaan dari UIN Antasari Banjarmasin bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
i. mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mahasiswa yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh civitas akademika; dan
j. menyampaikan pembelaan atas dugaan pelanggaran.

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Setiap mahasiswa berkewajiban:
a. menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
c. menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari Banjarmasin di dalam maupun di luar kampus;
d. memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan dan ketertiban;
e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
f. menaati peraturan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi;
g. menghormati dan berakhlakul karimah kepada pimpinan, dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
h. mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen;
i. menggunakan bahasa Indonesia selama perkuliahan berlangsung;
j. menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus;
l. memelihara sarana dan prasarana yang disediakan universitas;
m. menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
n. berpakaian sopan dan Islami, bersih, rapi, tidak menggunakan baju kaos, celana ketat, sobek, dan bersarung pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

o. mengenakan busana muslimah bagi mahasiswi;
p. melaksanakan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen serta interaksi akademik lainnya baik di kelas maupun di luar kelas yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan;
q. mengenakan sepatu saat berurusan dan saat kegiatan akademik di kampus;
r. memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas;
s. mengenakan pakaian olahraga yang sopan dan islami, bersih, dan rapi bagi mahasiswa yang praktik olahraga; mahasiswa yang praktik olahraga ; dan
t. menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab saat berkomunikasi dengan civitas akdemika.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 6

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak:
   a. menggunakan inventaris kampus sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   b. menggunakan fasilitas kampus dan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan serta melaksanakan kegiatan setiap hari mulai pukul 07:30 WITA sampai dengan pukul 18:00 WITA;
(2) Penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkat universitas serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di tingkat fakultas.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berkewajiban:
   a. menjaga nama baik almamater;
   b. menjaga netralitas organisasi kemahasiswaan dari kepentingan politik praktis;
   c. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan;
   d. merawat barang inventaris dan fasilitas kampus sesuai dengan fungsinya;
   e. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan dan fasilitas kampus sesuai dengan fungsinya;
   f. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau penggunaan dana dari kampus atau pihak lainnya;
   g. mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan barang inventaris yang tidak sesuai dengan fungsinya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. menutup kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari Jumat pukul 11.:00 WITA sampai dengan 13:30 WITA; dan
i. mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di universitas serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di fakultas pada setiap kegiatan di luar kampus.

(2) Penggunaan kantor sekretariat organisasi kemahsiswaan dan fasilitas kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e, tidak dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan kepentingan kampus.

(3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 8

(1) Setiap mahasiswa dan pengurus organisasi kemahasiswaan dilarang melakukan pelanggaran.

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelanggaran ringan;
b. pelanggaran sedang; dan
c. pelanggaran berat.

(3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. merokok atau *vaping* di lingkungan kampus UIN Antasari Banjarmasin;
b. duduk berdempetan dengan lawan jenis pada saat perkuliahan, dan juga pada saat berada di lingkungan kampus;
c. memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, kaos oblong, dan celana ketat serta sobek selama di kampus;
d. berpakaian ketat, bercelana panjang dan kulot, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
e. mengenakan pakaian dan aksesoris busana yang menyalahi adat kesopanan;
f. menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan;
g. berambut panjang, rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting, tindik, gelang, dan celana pendek bagi mahasiswa;
h. bertato;
i. memakai perhiasan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswi;
j. berkuku panjang dan berkuteks;
k. membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya;
l. membuat coret-coret yang tidak pada tempatnya;
m. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi 25 km/jam di lingkungan kampus;
n. berboncengan dengan lawan jenis yang bukan muhrim di lingkungan kampus;
o. membuat kebisingan di lingkungan kampus;
p. melanggar tata tertib ujian;
q. menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa izin pihak universitas;
r. mengeluarkan/memindahkan fasilitas mebel di ruang perkuliahan;
s. mengumpulkan dana untuk kegiatan donasi bantuan di lingkungan kampus maupun di luar kampus tanpa izin pimpinan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

t. memakai jas almamater pada kegiatan di luar kampus yang dapat merusak nama baik almamater.
u. memarkir kendaraan di tempat yang tidak semestinya;
v. memasang spanduk/pamplet/baliho/bendera di lingkungan kampus tanpa izin yang berwenang;
w. mengatasnamakan organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
x. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan dan fasilitas kampus diluar ijin yang semestinya, dan/atau
y. melakukan akfititas oganisasi kemahasiswaan di dalam kampus melewati waktu yang sudah ditentukan

(4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
a. menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dan kerusakan;
b. mengundang dan/atau membawa pihak luar universitas/fakultas ke dalam kampus untuk berunjuk rasa dan keonaran lainnya;
c. mengganggu kelancaran proses perkuliahan dan/atau kegiatan perkantoran;
d. melakukan penghinaan, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/ atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama secara lisan dan/atau tertulis.
e. melakukan tindakan yang mengarah pada perzinaan;
f. Penyalahgunaan dana untuk kegiatan donasi bantuan dilingkungan kampus atau luar kampus
g. melakukan penghinaan, ancaman, hoaks dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/ atau mencemarkan nama baik seseorang, Program Studi/Pascasarjana/Fakultas/Universitas melalui media apapun apapun yang berdampak secara lokal maupun nasional.
h. menggunakan nama, lambang, jaket maupun segala bentuk tanda universitas pada kegiatan partai politik atau organisasi massa/non parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus, maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus tanpa izin pimpinan yang berwenang.
i. Melaksanakan kegiatan perorangan, kelompok maupun organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus sebelum jam 06.00 WITA dan atau melebihi pukul 18.OO WITA.
j. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasisaan di luar batas jam yang telah ditetapkan.
k. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan sebagai tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian dan/atau aktivitas rumah tangga lainnya.
l. Melakukan kembali pelanggaran ringan setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran ringan secara berulang-ulang sebanyak 3 kali.

(5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
a. menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham terlarang;
b. secara sengaja merusak fasilitas dan inventaris kampus;
c. melalukan provokasi yang mengarah pada rusaknya reputasi atau nama baik universitas/fakultas/pascasarjana/program studi;
d. memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, plagiasi tugas akhir dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya;
e. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkotika, alkohol, psikotropika dan: zat adiktif, obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

f. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornograpi dan/atau karya tulis/buku terlarang;
g. melakukan tindakan asusila berupa perzinaan;
h. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
i. melakukan tindakan asusila, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perzinaan;
j. mengunjungi tempat maksiat dan tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
k. memasang foto dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial;
l. memproduksi dan menyebarkan film dan video porno atau menulis informasi porno di media sosial;
m. memiliki, membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
n. melakukan tindak pidana pencurian, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan;
o. menyebarluaskan hoaks;
p. melakukan perkelahian, dan/atau tawuran;
q. melakukan tindak kriminal;
r. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana fakultas/ pascasarjana/universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.
s. mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun, di dalam atau di luar kampus.
t. melakukan tindakan kekerasan, berupa :
    1. Kekerasan fisik;
    2. Kekerasan psikis;
    3. perundungan;
    4. Kekerasan seksual;
    5. diskriminasi dan intoleransi; dan/atau
    6. kebijakan yang mengandung kekerasan.
u. melakukan kekerasan fisik berupa:
    1. tawuran;
    2. penganiayaan;
    3. perkelahian;
    4. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
    5. pembunuhan; dan/atau
    6. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
v. melakukan kekerasan psikis berupa:
    1. pengucilan;
    2. penolakan;
    3. pengabaian;
    4. penghinaan;
    5. penyebaran rumor;
    6. panggilan yang mengejek;
    7. intimidasi;
    8. teror;
    9. perbuatan mempermalukan di depan umum;
    10. pemerasan; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. melakukan kekerasan seksual berupa:
    1. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
    2. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
    3. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
    4. perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
    5. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang Korban;
    6. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
    7. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    8. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
    9. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
    10. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
    11. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
    12. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan korban;
    13. perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
    14. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
    15. praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
    16. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
    17. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
    18. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
    19. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
    20. pemaksaan sterilisasi;
    21. penyiksaan seksual;
    22. eksploitasi seksual;
    23. perbudakan seksual;
    24. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
    25. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
    26. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

x. menciptakan kegiatan keorganisasian yang bernuansa kekerasan sebagaimana yang disebutkan pada poin t, u, v, dan w;

y. melakukan tindak pidana dan kriminal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

z. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas/Pascasarjana/ Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku; dan/atau;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

aa. Melakukan kembali pelanggaran sedang setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran sedang secara berulang sebanyak 3 kali.

BAB VII
JENIS SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

(1) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi ringan.
(2) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenakan sanksi sedang.
(3) Setiap Mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi berat.

Pasal 10

(1) Setiap mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi sedang.
(2) Setiap mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi berat.

Bagian Kedua
Sanksi Ringan

Pasal 11

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah berupa:
a. diberi nasihat, atau teguran lisan, yang bersifat edukatif oleh civitas akademika;
b. diberi teguran atau peringatan tertulis oleh pimpinan yang berwenang;
c. dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian; dan/atau
d. tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya,

Bagian Ketiga
Sanksi Sedang

Pasal 12

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa :
a. penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu:
b. penangguhan penyerahan beasiswa dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
c. pembekuan organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu 1 (satu) semester;
d. penangguhan penyerahan dana organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu tertentu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e. skors selama 1 (satu) semester;
f. mengganti barang yang rusak atau hilang, dan/atau
g. teguran atau peringatan tertulis oleh pimpinan fakultas sebanyak 3 (tiga) kali

Bagian Keempat
Sanksi Berat

Pasal 13

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berupa:
a. skors paling lama 2 (dua) semester;
b. dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari fakultas/pascasarjana/universitas atau dari badan/lembaga lainnya;
c. diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
d. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
e. dicabut gelar akademiknya;
f. pembekuan organisasi kemahasiswaan dalam jangka waktu 2 (dua) semester;
g. pembubaran organisasi kemahasiswaan, dan/atau
h. dilaporkan pada pihak yang berwajib;

BAB VIII

PELAPORAN, VERIFIKASI, PERSIDANGAN, PENJATUHAN SANKSI, KEBERATAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 14

(1) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa dan atau pengurus organisasi kemahasiswaan di luar atau di dalam kampus.
(2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
    a. langsung; dan
    b. tidak langsung.
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir dan disertai alat bukti yang sah.
(4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tata Tertib Rektor ini.
(5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
    a. Surat tertulis: dan
    b. surat elektronik.
(6) Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan, Direktur atau Rektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(7) Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau masyarakat yang melaporkan telah terjadinya pelanggaran akan mendapat perlindungan dan ada jaminan kerahasiaan data.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 15

(1) Laporan yang diterima dilakukan verifikasi dengan pemanggilan pelapor dan terlapor oleh Dekan, Direktur, atau Rektor.
(2) Proses verfikasi dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Wakil Direktur, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan pihak terkait lainnya.
(3) Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti laporan tidak benar maka Dekan, Direktur, atau Rektor menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
(5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti laporan benar, maka Dekan, Direktur, atau Rektor meneruskan proses ke Dewan Etik fakultas/pascasarjana untuk kasus di tingkat fakultas atau ke Dewan Etik Universitas untuk kasus di tingkat universitas sesuai dengan kewenangan dan melalui berita acara.

Bagian Ketiga
Dewan Etik Mahasiswa

Pasal 16

(1) Dewan Etik Mahasiswa dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan pascasarjana.
(2) Dewan Etik Mahasiswa bertugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali;
(3) Dewan Etik Mahasiswa di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai fakultas yang tidak menempati jabatan struktural; dan ditambah dari unsur tenaga kependidikan sebagai staf administrasi Dewan Etik;
(4) Dewan Etik Mahasiswa di tingkat fakultas dan pascasarjana minimal 3 (tiga) orang dosen; dan ditambah dari unsur tenaga kependidikan sebagai staf administrasi Dewan Etik.

Bagian Keempat
Persidangan

Pasal 17

(1) Dewan Etik Mahasiswa melakukan persidangan atas laporan yang diterimanya.
(2) Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memanggil terlapor untuk meminta klarifikasi.
(3) Pemanggilan terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
(4) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak terbukti maka Dewan Etik Mahasiswa menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
(5) Hasil persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Etik Mahasiswa menentukan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan dengan berita acara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk pelanggaran ringan dan sedang disampaikan selanjutnya kepada Dekan atau Direktur.
(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pelanggaran berat, disampaikan kepada Rektor, selanjutnya Rektor mengonfirmasi kepada Dekan atau Direktur.
(8) Rektor mengonfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

Pasal 18

(1) Rektor, Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan terlapor untuk menjalani persidangan.
(2) Pemanggilan terhadap terlapor dilakukan melalui surat resmi.
(3) Pemanggilan terlapor diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan.
(4) Terlapor yang telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.
(5) Apabila terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa terlapor, saksi, dan alat bukti.
(6) Selama persidangan, terlapor berhak didampingi paling banyak 2 (dua) orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor secara tertulis.
(7) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti yang otentik oleh Dewan Etik.
(8) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat didasarkan pada rekomendasi Dewan Etik.
(9) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima
Penjatuhan Sanksi

Pasal 19

(1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi sedang dan sanksi berat.
(2) Dekan atau Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan
(3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Pimpinan universitas atau pimpinan fakultas membuat rekomendasi sanksi berdasarkan berita acara persidangan yang dikeluarkan oleh Dewan Etik Mahasiswa tingkat Universitas, Pascasarjana atau Fakultas;
    b. Rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
    c. Rektor menjatuhkan sanksi mempertimbangkan rekomendasi pimpinan fakultas / pascasarjana.
(4) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
    a. Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi;
    b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan/Direktur;
    c. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/ pascasarjana; dan
    d. Dalam hal hasil persidangan menyatakan pelanggaran sedang dan pelanggaran berat, Dewan Etik Mahasiswa tingkat fakultas/pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan/Direktur untuk diteruskan kepada Rektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Keenam
Keberatan

Pasal 20

(1) Mahasiswa atau Pengurus Organisasi Kemahasiswaan yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan dapat mengajukan keberatan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.
(4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengemukakan:
    a. terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
    b. terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan; dan
    c. bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
(5) Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
(6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas harus menyampaikan dasar pertimbangan penolakannya.
(7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik Mahasiswa tingkat universitas menyampaikan dasar pertimbangan kepada Rektor untuk mengeluarkan keputusan rektor tentang rehabilitasi mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh
Rehabilitasi

Pasal 21

(1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang telah dijatuhi sanksi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.
(3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
    a. mendapatkan haknya kembali sebagai Mahasiswa dan/atau alumni;
    b. mendapatkan haknya kembali sebagai organisasi kemahasiswaan, dan
    c. diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Putusan penjatuhan sanksi yang telah dijatuhkan sebelum peraturan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku;
(2) Terhadap pelanggaran yang terjadi sebelum peraturan ini ditetapkan, diberlakukan peraturan yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan;
(3) Segala peraturan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini dinyatakan masih tetap berlaku.
(4) Peraturan ini sebagai pedoman bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, pimpinan, dan/atau dewan etik dalam melakukan pelaporan, verifikasi, persidangan, penjatuhan sanksi, keberatan, dan rehabilitasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 23

Pada saat Tata Tertib ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 341 Tahun 2O19 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Juli 2025
REKTOR UIN ANTASARI BANJARMASIN,

MUJIBURRAHMAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
NOMOR 396 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

TATA CARA BERBUSANA BAGI MAHASISWA/I UIN ANTASARI BANJARMASIN

1 Berpakaian sopan, bersih, dan rapi bagi mahasiswa/i.
2 Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak trasnparan bagi mahasiswi.
3 Bersepatu selama berada dikampus bagi mahasiswa/i.

Model pakaian yang memenuhi standar kepatutan bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

Gambar 4

Model pakaian yang memenuhi standar kepatutan bagi mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin

Gambar 1

Gambar 2

TATA CARA BERBUSANA YANG TIDAK BOLEH
BAGI MAHASISWA (I) UIN ANTASARI BANJARMASIN

1. Memakai sandal.
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak.
3. Memakai sepatu sandal.
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket dan jas,
5. Bercelana sobek,
6. Rambut Panjang,
7. Bercelana pensil bagi mahasiswa,
8. Berpakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
9. Memakai busana tembus pandang/ transparan khsusus bagi mahasiswi;
10. Memakai baju / lengan pendek khusus bagi mahasiswi.

Model yang tidak memenuhi standar kepatutan bagi mahasiswa/i
UIN Antasari Banjarmasin

a. Celana pensil/sobek/ tambalan dan berkaos oblong serta rambuat panjang

b. Menggunakan celana jens.

c. Pakaian ketat / transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi.

Gambar 1

Gambar 2

17

d. Rok Transparan dan ketat bagi wanita.

Gambar 1

Gambar 2

e. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket).

f. Kaos oblong (meskipun ditutup jas).

g. Sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak.

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 396 TAHUN 2025
TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA

FORMULIR
LAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun ..... saya :
Nama : .....
Tempat/tgl Lahir : .....
Pekerjaan : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Dengan didampingi/bersama ... (...) orang masing-masing bernama:*)
1) .....
2) .....
3) .....

datang ke .....
untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib mahasiswa, sebagai berikut:
.....
.....
.....
.....
.....

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertangung jawabkan.

Banjarmasin, ...

Penerima Laporan

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Pelapor

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Keterangan: *) Coret yang tidak perlu.

EXPO ORGANISASI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH PROFIL SENAT

MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Negeri Antasari Banjarmasin adalah lembaga legislatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan islam dan berdasarkan AD/ART Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, berikut fungsi, tugas serta wewenang Senat Mahasiswa Fakultas Syariah:

Fungsi:

1. Sebagai lembaga legislatif yang merumuskan norma-norma dan aturan aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; dan
2. Sebagai sarana kontrol Pelaksanaan Garis Besar Haluan Program (GBHP) lembaga kemahasiswaan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Tugas:

1. Merumuskan norma-norma dan aturan aturan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan yang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
2. Mengawasi kegiatan ORMAWA fakultas syariah dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin;
3. Menerima, menyampaikan, dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkan kepada pihak- pihak yang terkait;
4. Menetapkan garis besar program kerja (GBPK) Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin; dan
5. Menetapkan Rancangan Anggaran Program Kerja Fakultas (RAPKF) Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Fakultas Syariah.

VISI SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

"Menjadikan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah sebagai Lembaga Legislatif yang inklusif, proaktif serta responsif dan mampu transparansi dalam menjalankan tugas."

MISI SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

1. Menjadikan kepengurusan senat mahasiswa fakultas syariah yang berintegritas dan berlandaskan profesionalitas serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang nya.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi senat mahasiswa melalui kordinasi dan program kerja serta menjalankan kerukunan dan kekeluargaan antara organisasi mahasiswa.
3. Sebagai lembaga legislatif yang responsif dalam menyerap, menampung, menyaring dan manyalurkan aspirasi mahasiswa fakultas syariah.
4. Menjalin dan mempererat ekspansi relasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal.

LOGO SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DOKUMENTASI SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

SUSUNAN KEPENGURUSAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum : Muhammad Ridho Aghitsa
Wakil Ketua Umum : Muhammad Taha Madani
Sekretaris Umum I : Sa’diah
Sekretaris Umum II : Muhammad Munawwir
Bendahara Umum : Annisa Nabila</td></tr>
<tr><th>Komisi I (Legislasi dan Hukum)</th><th>Komisi II (Budgeting dan Keorganisasian)</th></tr>
<tr><td>Ketua Komisi : Atti Janiah
Sekretaris Komisi : Rizky Yudha Pratama
Anggota : Akhmad Zubair
Bachtiar Agusman
Najwa Shurrahmah
Lutfia Fitri Naila</td><td>Ketua Komisi : Ilman Hanafi
Sekretaris Komisi : Nurlaila Ahmi
Anggota : Mauliani Hajati
Alfi Wahyu Maghfiroh
Sera Vina Faizatul Rohmah
Laila Rahmah</td></tr>
</table>

Komisi III (Kebijakan dan Pelayanan Publik)	Komisi IV (Informatika)
Ketua Komisi : Muhammad Sultan Rafly Sekretaris Komisi : Oriza Sativa Anggota : Haris Fadilah Dwi Arya Saputra Muliana Siti Norkhaliza	Ketua Komisi : Ahmad Syaugi Sekretaris Komisi : Sintia Rahayu Anggota : Akhmad Haris Muhammad Farhan Najwa Normadina Saidatun Nisa

PROFIL DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah atau yang sering dikenal dengan nomenklatur DEMA FASYA adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan mahasiswa di tingkat Fakultas Syariah seperti pelayanan, pengabdian, pergerakan, pengembangan, dan lain-lain dengan mengacu kepada garis-garis besar program kerja mahasiswa Fakultas Syariah. Dema Fakultas Syariah memiliki hak otonomi untuk melaksanakan seluruh kegiatan internal. Tetapi, sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Fakultas Syariah; DEMA FASYA bertanggungjawab atas seluruh program kerja kepada Dekan Fakultas Syariah Cq. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah.

VISI DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

”DEMA Fakultas Syariah sebagai ruang inklusif yang Proaktif dan Dedikatif.”

MISI DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

1. Optimalisasi kinerja DEMA Fakultas Syariah yang kooperatif dan transparatif.
2. Menghadirkan pelayanan yang inklusif secara menyeluruh dan merata kepada mahasiswa.
3. Revitalisasi gerakan sosial mahasiswa Fakultas Syariah.

LOGO DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DOKUMENTASI DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum : M. Fatih
Wakil Ketua Umum : Muhammad Firdaus
Seketaris Jenderal : Muhammad Al-Aqib
Sekertaris Umum : Nur Azmi As'syifa Munirah
Bendahara Umum : Noor Aina</td></tr>
<tr><th>Departemen Keagamaan</th><th>Departemen Akademik Dan Profesi Hukum</th></tr>
<tr><td>Kepala Departemen : Fajryan Fadillah Sekertaris Departemen : Gusti Muhammad Auliya Rahman
Anggota : Nur Syifa
Sapitri
Muhammad Noor
Muhammad Ridhai</td><td>Kepala Departemen : Mahdianor
Sekertaris Departemen : Ahmad Alwi
Anggota : Rona Aulia
Nelia Azzahra
Asriannor</td></tr>
<tr><th>Departemen Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa Dan Organisasi</th><th>Departemen Media Dan Informasi</th></tr>
<tr><td>Kepala Departemen: Mustafa Ramadani
Sekertaris Departemen : Helga Nazzahwa
Anggota : Sofia Karimah
Ahmad Jainuddin
Akhmad Riyandi Al-Gifari
Siti Kamariah</td><td>Kepala Departemen : Riski Dwi Nugraha
Sekertaris Departemen : Suci Dewi Syahfitri
Anggota : Fauzia Nur Shabrina
Ahmad Fauziannor
Anas
Siti Norhasanah</td></tr>
<tr><th colspan="2">Departemen Advokasi Dan Kemasyarakatan</th></tr>
<tr><td colspan="2">Kepala Departemen : Sulaiman
Sekertaris Departemen : May Lantika Putri Choiri Nissa
Anggota : Ananda Fatih Naufal
Herningsih
Dayang Natasha
Cindy
Diana Febrianti</td></tr>
</table>

PROFIL HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam atau biasa disebut HMP HKI adalah salah satu organisasi khusus Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam. HMP HKI berkedudukan sebagai Dewan Eksekutif di tingkat Program Studi, yang pelaksanaan dan eksistensinya diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (SK Dirjen Pendis) Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Dalam regulasi tersebut, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HMJ/HMP) merupakan lembaga yang berada di bawah arahan langsung Kepala Program Studi dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, serta berada dalam garis koordinatif Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F).

Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HMP HKI) memiliki tanggung jawab untuk mewadahi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi keilmuan dan keterampilan mereka. HMP HKI berperan dalam memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas diri, serta membangun kerja sama yang produktif, baik di dalam maupun di luar kampus.

Selain menjadi sarana aspirasi mahasiswa, HMP HKI aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik dan non-akademik guna meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa. Kegiatan tersebut meliputi seminar, diskusi, pengabdian masyarakat, dan program lain yang bertujuan membentuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang unggul secara intelektual, terampil dalam berorganisasi, serta peka terhadap permasalahan sosial.

Kepemimpinan dalam organisasi ini ditentukan oleh mahasiswa melalui mekanisme pemilihan demokratis, dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah, partisipasi, dan kebersamaan sebagai dasar dalam menjalankan roda organisasi.

VISI HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

"Mewujudkan Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum keluarga Islam menjadi organisasi yang inovatif, aspiratif dan solutif dalam mendukung pengembangan potensi mahasiswa hukum kerluarga islam yang unggul."

MISI HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Membentuk dan membangun tata kelola organisasi dengan baik untuk memahami akan peran dan fungsi.
2. Mengadakan program kerja yang inovatif dan relevan untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik dan non akademik mahasiswa HKI
3. Menjadi wadah aspirasi mahasiswa dengan menampung dan menyampaikan kebutuhan serta harapan mahasiswa HKI kepada pihak terkait secara efektif
4. Mendorong terciptanya lingkungan organisasi yang solutif dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan dan permasalahan mahasiswa.

LOGO HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

DOKUMENTASI HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

SUSUNAN KEPENGURUSAN HMP HUKUM KELUARGA ISLAM

BPH	
Ketua Umum : Alief Reyhan Aditya Wakil Ketua Umum : M. Haikal Albiezhar A. Seketaris Jenderal : M. Farid Ilham Sekertaris Umum : Naila Fauzati Bendahara Umum : Annisa	
Bidang Litbang	**Bidang Sosmas**
Ketua Bidang: Ahmad Rizali Sekertaris Bidang: Annisa Anggota : M. Fachrie Rafsanjani Akhmad Fauzi M. Rizkan Al Pakih Muhammad Fathan Putri Nadia Fauziah Ika Novasaufia P.	Ketua Bidang: Muhammad Ridha Sekertaris Bidang: Jihan Arifah Anggota : Ramadhani Diaz K. Raudatun Nisa Fathus Salam Dinia Naylul Farah M. Alwi Romadhani Al Vaya Fitria A. Jazuli Samman

Bidang Keagamaan	Bidang Minbat
Ketua Bidang: M. Furqon Nazwa Sekertaris Bidang: Nida Urrahmah Anggota: Luqman Al Fadhil M. Naufal Rif"aa Ahmad Wafa M. Mahfudh Hudaifi Imam Mahmud Nor Najemi Selvia Salsabila	Ketua Bidang: M. Ali Ridho Sekertaris Bidang: Alisha Al Madina Anggota: Mardiana Intan Aulia R. Syuhada Azkia R. M. Rayyan Gusnadi A. Ridho Abqori Anfatzi M. Noor Muhammad Rifqy

Bidang Kominfo
Ketua Bidang: Revi Raihan Sekertaris Bidang: Haida Fitriani Anggota: M. Alfian Naja R. Muhammad Arjuna Gt. Muhammad Nafiz Assyifa Rahmah Annisa Lisa Aulia M. Nabil Azikra

PROFIL HMJ HUKUM TATA NEGARA

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (HMJ HTN) merupakan organisasi kemahasiswaan yang bernaung di bawah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebagai wadah aspirasi dan pengembangan mahasiswa, HMJ HTN berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam bidang akademik, advokasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Organisasi ini didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan utama mengupayakan terbentuknya akademisi islam yang berakhlak mulia, berintegritas, kreatif, dinamis dan kritis dalam bidang kemahasiswaan, keagamaan, kemasyarakatan.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Periode 2025-2026 menaungi Kabinet "Ruang Karsa", yang memiliki sebuah makna yang mendalam yang terdiri dari dua suku kata "Ruang" dan "Karsa." "Ruang" adalah sebuah tempat yang diharapkan dapat menjadi sebuah ruang aspirasi bersama khusus nya untuk mahasiswa hukum tata negara dengan nilai -nilai kekeluargaan dan budaya kolektif. Sedangkan "Karsa" adalah sebuah pelengkap dari kata sebelumnya yakni ruang, dimana karsa memiliki arti niat, ide-ide, gagasan dan cita-cita, sehingga terciptalah "Ruang Karsa" yang hadir memberikan sebuah dampak nyata bagi Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara dengan membawakan semangat berjuang bersama menciptakan makna nyata.

Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara Periode 2025-2026 terdiri dari lima bidang yang masing-masing menanggungjawabi beberapa program kerja yang akan dilaksanakan oleh Kabinet Ruang Karsa. Lima bidang tersebut yaitu bidang Pemberdayaan Sumber Daya Mahasiswa (PSDMO), bidang Media Kreatif (MEDKRAF), bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG), bidang Kajian Isu Strategis (KASTRAT), dan bidang Sosial dan Agama (SOSGAM).

Kelima bidang tersebut digambarkan didalam logo Kabinet Ruang Karsa. Mengenai logo kabinet, logo Kabinet Ruang Karsa terdiri dari tiga elemen. Pertama, elemen pondasi membara yang meartikan bahwasanya para punggawa HMJ Hukum Tatanegara memiliki semangat yang tak pernah padam dalam melaksanakan tanggung jawab.

Kedua, elemen anak panah yang bermakna bahwasanya HMJ Hukum Tatanegara mempunyai visi dan misi yang sama. Terakhir, elemen ketiga yaitu lima tombak api yang melambangkan bahwasanya HMJ Hukum Tatanegara memiliki 5 bidang yang bergerak memberikan dampak nyata bagi semua kalangan

VISI HMJ HUKUM TATA NEGARA

"Menjadikan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tatanegara yang profesional dengan langkah responsif dan inovatif guna terwujudnya Mahasiswa Hukum Tatanegara yang membawa kebermanfaatan nyata"

MISI HMJ HUKUM TATA NEGARA

1. Optimalisasi birokrasi dan sistem tata kelola secara harmonis dan profesional
2. Responsif terhadap isu-isu
3. Menjadikan HMJ HTN sebagai fasilitator yang dapat memberdayakan minat dan bakat Mahasiswa Hukum Tatanegara
4. Mengaplikasikan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi

LOGO HMJ HUKUM TATA NEGARA

DOKUMENTASI HMJ HUKUM TATA NEGARA

SUSUNAN KEPENGURUSAN HMJ HUKUM TATA NEGARA

BPH	
Ketua Umum : Muhammad Sauqi Anshari Wakil Ketua Umum : Disna Mushaffa Akhmad Seketaris Jenderal : Muhammad Haitami Sekertaris Umum : Fatimah Azmi Syawali Bendahara Umum : Saudahtul Aslamiah Wakil Bendahara Umum : Lidyatus Syifa	
Bidang PSDMO	**Bidang Litbang**
Ketua Bidang: Muhammad Ali Yanuar Sekertaris Bidang: Siti Hajar Anggota : Muhammad Rijal Fahri Fujia Astuti M. Ihsanul Hakim Akhmad Parenthasetya F. E.	Ketua Bidang: Wahyu Anggi Prameswari Sekertaris Bidang: Rizma Kurniati Anggota : Nurul Ainia Halimah M. Syifaur Rahman F. M. Yusuf Sulaiman

Bidang KASTRAT	Bidang MEDKRAF
Ketua Bidang: Mujib Alhusin Sekertaris Bidang: Aminah Anggota: M. Yoga Anggora M. Rizki Rifani M. Ilham Hasriansyah	Ketua Bidang: Taupikurahman Sekertaris Bidang: Najwa Nur Ramadhani Anggota: Siti Rahmah Nur Hikmah Ahmad Syafii Hadzami Muhammad Naufal Baim Muhammad Nabil Syarif
Bidang SOSGAM	
Ketua Bidang: Akhmad Fajar Sekertaris Bidang: Mawaddah Anggota: Muhammad Raffa'ul Hakim Hendi Badali Ridha Andita Islami Abdurrahman Abdul Muhaimin	

PROFIL HMP PERBANDINGAN MAZHAB

HMP Perbandingan Mazhab merupakan salah satu ORMAWA (Organisasi Mahasiswa) di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang beranggotakan mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab. Organisasi ini berkedudukan sebagai "Organisasi Eksekutif" di tingkat prodi atau jurusan, yang menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan SK Dirjen terkait kelembagaan organisasi mahasiswa di perguruan tinggi Islam, HMJ/HMP memiliki garis instruktif langsung dari Ketua Jurusan dan Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama), serta berada di bawah koordinasi SEMAdan DEMA.

HMP Perbandingan Mazhab adalah organisasi eksekutif yang memiliki masa jabatan satu tahun setiap periodenya. Selama masa jabatan tersebut, pengurus bertanggung jawab menjalankan amanah sesuai AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) yang telah disahkan. Perubahan terhadap AD/ART hanya dapat dilakukan melalui forum resmi seperti MUSYTA (Musyawarah Tahunan)

Di awal kepengurusan, HMP Perbandingan Mazhab melakukan rapat kerja terhadap program dan strategi kerja, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan zaman, sehingga organisasi dapat terus berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

VISI HMP PERBANDINGAN MAZHAB

"Mewujudkan Himpunan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab yang berinisiatif dan berperan aktif dalam mengembangkan Potensi dengan penuh rasa tanggung jawab."

MISI HMP PERBANDINGAN MAZHAB

1. Menciptakan kesadaran mahasiswa prodi perbandingan mazhab untuk ikut serta dalam mengembangkan rasa kepedulian terhadap prodinya.
2. Mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama mahasiswa prodi perbandingan mazhab.
3. Memfasilitasi kemampuan yang sudah dimiliki mahasiswa prodi perbandingan mazhab melalui pelatihan, worshop dan kegiatan lainnya.

LOGO HMP PERBANDINGAN MAZHAB

DOKUMENTASI HMP PERBANDINGAN MAZHAB

SUSUNAN KEPENGURUSAN HMP PERBANDINGAN MAZHAB

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum : M. Nor Mahmuda
Wakil Ketua Umum : M. Mirazul Haq
Seketaris Umum : Arindha Rahmadhani
Sekertaris Jenderal : Rasyid Agil
Bendahara Umum : Nisa
Wakil Bendahara Umum : Aulia Rahmah</td></tr>
<tr><th>Bidang Litbang</th><th>Bidang Sosgam</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: M. Akmal Musyaffa
Sekertaris Bidang: Nuzula Elva Raahmah
Anggota : Rapiudin
M. Rafi
M. Salim Abdullah</td><td>Ketua Bidang: Ahmad Husaini
Sekertaris Bidang: M. Faishal Na’im
Anggota : Fadlu Rahman
Shaumi Nisfi Ramadhani
Yusriel Ilham Muchtar
M. Iqbal Assajid</td></tr>
<tr><th>Bidang PSDMO</th><th>Bidang Kominfo</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: M. Raka Ramadhan
Sekertaris Bidang: Rafli Gibransyah
Anggota: M. Irfan
Lukman Nurhakim
Yahya Al-Farassy
Jahrah</td><td>Ketua Bidang: M. Zaini Rosady
Sekertaris Bidang: Siti Afiyah
Anggota: Salim
Zein El Abidin
M. Julian Putra Pangestu</td></tr>
</table>

PROFIL HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

Kabinet Nirwana Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Periode 2025/2026 berlandaskan pada Nilai-Nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi serta 4 Peran Mahasiswa. Orientasi kabinet ini berfokus pada peningkatan kesadaran Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai *Iron Stock* dan *Agent of Change* dengan mengembangkan mutu Mahasiswa baik dari segi akademik maupun non-akademik serta berfokus pada revitalisasi kesadaran Mahasiswa sebagai *Moral Force* dan *Social Control* dengan meningkatkan peran Mahasiswa dalam mewujudkan kebermanfaatan kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Sehingga mampu menciptakan kualitas Mahasiswa unggul dan berkarakter.

Kabinet Nirwana berasal dari bahasa sankskerta yang berarti "Pencerahan", dengan makna simbolik sebagai simbol kesempurnaan tujuan, simbol pencerahan intelektual dan spiritual, serta simbol transformasi kebermanfaatan. Dengan adanya nama kabinet ini, diharapkan dapat mencapai cita cita kualitas mahasiswa yang unggul dan berkarakter.

VISI HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

"Mewujudkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang Aktif, Inovatif, Kolektif, dan Kontributif dengan Basis Tarbiyatul Ummah Guna Tercapainya Hukum Ekonomi Syariah yang Unggul & Berkarakter"

MISI HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Aktualisasi Nilai-Nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Optimalisasi Peran HMJ Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Wadah Pengembangan Minat Bakat Mahasiswa dalam Peningkatan Prestasi Bidang Akademik Maupun Non-Akademik
3. Rekonstruksi Kesadaran Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dengan *Azas Sense of Belonging* dan *Azas Sense of Responsibility*
4. Revitalisasi Budaya Mahasiswa (Literasi, Diskusi, Aksi)
5. Membangun Sinergitas Antar Civitas Akademika

LOGO HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

DOKUMENTASI HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

SUSUNAN KEPENGURUSAN HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum: Fahriza Yusufa
Wakil Ketua Umum: Muhammad Rayhul Padillah
Sekretaris Jendral: Muhammad Syamshu Dluha
Sekretaris Umum: Rahma Aziza
Bendahara Umum 1: Habibah Lestari. MS
Bendahara Umum 2: Kuratulaini</td></tr>
<tr><th>Kominfo</th><th>Bidang Literasi dan Keagamaan</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: Nor Rif’atin Nabilah
Sekretaris Bidang: Citra Dewi
Anggota Bidang:
Noor Mina
M. Fathul Ilmi Laila
Aulia Nur ‘Azizah
Ahmad Fauzan</td><td>Ketua Bidang: Syarifah Aisyah
Sekretaris Bidang: Mahmudah
Anggota Bidang:
Ihda Ni’matul Uzhma Maria
Ulfah
Ahmad Faisal Muhammad
Syaupi Najwa Aulia Muhammad
Indra Gazali</td></tr>
<tr><th>Bidang Isu, Aksi dan Advokasi</th><th>Bidang Pendidikan Profesi</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: Muhammad Sauqi Azhari
Sekretaris Bidang: Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy
Anggata Bidang:
Nur Nazwa Pratiwi Indriana
Mufharichah Wahda
Muhammad Azizul Hakim
Muhammad Najmi Nazhiri
M. Irfan Hakim</td><td>Ketua Bidang: Sultan
Sekretaris Bidang: Euis Nuraisyah
Anggota Bidang:
Nadia Hidayati Salihah
Yeny Enjang Wiji Utami Aliya Padiya
Amelia Sa’adah
Amelia</td></tr>
</table>

Bidang Media dan Informasi	Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dan Organisasi
Ketua Bidang: Ahmad Syifa Sekretaris Bidang: Najwa Assyifa Anggota Bidang: Siti Nazla Muhammad Idrus Ilham Muhamad Amin M. Aditya Rahman Hildatul Hidayah	Ketua Bidang: Muhammad Fauzan Sekretaris Bidang: Raudatun Nashiyah Anggota: Silva Noor Hafizah Nur Jamaliyah Norhalisa Nabella Alya Ahda Nadhirah Nor Syamsudin Ali Naily Khairina

PROFIL UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

UKM Olahraga fakultas Syariah adalah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pelaksana harian kegiatan atau wadah untuk mahasiswa ditingkat

Fakultas Syariah dengan mengembangkan bakat-bakatnya terkhusus di bidang olahraga. UKM Olahraga fakultas Syariah memiliki hak untuk melaksanakan seluruh kegiatan ke olahragaan.

Cabang Olahraga yang ada di UKM Olahraga Fakultas Syariah diantaranya yaitu: Futsal, Bulu Tangkis, Basket, Tenis Meja, Voli, dan E-Sport.

VISI UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

"Mewujudkan mahasiswa Fakultas Syariah yang memiliki Integritas, mencintai olahraga, dan mampu mengembangkan bakat dan keahliannya dalam bidang olahraga untuk kemajuan UKM Olahraga Fakultas Syariah."

MISI UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

4. Membina mahasiswa Fakultas Syariah untuk mencintai dan mengembangkan nilai olahraga.
5. Berperan aktif dalam memajukan bidang olahraga tingkat Fakultas, daerah, hingga internasional.
6. Usaha-usaha dan asas yang dapat memajukan organisasi.

LOGO UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

DOKUMENTASI UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

SUSUNAN KEPENGURUSAN UKM OLAHRAGA FAKULTAS SYARIAH

<table>
<tr><th colspan="3">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="3">Ketua Umum: Akhmad Riyandi Al-Gifari Wakil
Ketua Umum: Syuhada Azkia Ramadhan
Sekretaris Umum: Nia Ruvita
Bendahara Umum: Hendriyani</td></tr>
<tr><th>Divisi Kominfo</th><th>Divisi PSDA</th><th>Divisi Humas & Inventaris</th></tr>
<tr><td>Ketua Divisi: Asriannor
Anggota Bidang:
M. Indra Ghazali Najih Fathi</td><td>Ketua Divisi: M. Fachrie Rafsanjani
Anggota Bidang:
Nur Nazwa Pratiwi Rizky Yudha Pratama</td><td>Ketua Divisi: Anfatzi M.Noor
Anggota Bidang:
A. Ridho Abqori M.Ridho Aghitsa</td></tr>
<tr><th>Bidang Futsal</th><th>Bidang Bulu Tangkis</th><th>Bidang Basket</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: M.Rahman
Anggota Bidang:
Hasriansyah Mustafa Ramadhani Taufik Irwansyah</td><td>Ketua Bidang: Meidy Kurniawan
Anggota Bidang:
Ahmad Jainudin Laila Rahmah</td><td>Ketua Bidang: A.Fikri Maulana
Anggota Bidang:
Najwa Nur R. Raka Ramadhan</td></tr>
<tr><th>Bidang Tenis Meja</th><th>Bidang Voli</th><th>Bidang E-Sport</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: M.Ridho Al Nafis
Anggota Bidang:
Abdurrahman Saleh</td><td>Ketua Bidang: M.Arifin Ilham
Anggota Bidang:
Muhammad Rasyid</td><td>Ketua Bidang: Muliana
Anggota Bidang:
Ary Syadewa</td></tr>
</table>

PROFIL KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

Kelompok Studi Mahasiswa Forum Kajian Hukum dan Ilmiah (KSM FKHI) merupakan organisasi kemahasiswaan yang hadir sebagai wadah pengembangan intelektual bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. KSM FKHI berfokus pada penguatan kapasitas anggota dalam bidang kajian, debat, diskusi, dan penulisan ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu hukum dan keilmiahan. Organisasi ini dibentuk untuk menumbuhkan budaya berpikir kritis, logis, dan argumentatif di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah.

Dalam menjalankan perannya, KSM FKHI mengedepankan sistem pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan seperti diskusi tematik, kajian rutin, pelatihan kepenulisan, dan forum debat menjadi ruang strategis bagi anggota untuk mengembangkan wawasan serta keterampilan analitis. Selain itu, KSM FKHI juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal kampus, guna memperluas jaringan intelektual dan memperkuat eksistensinya sebagai organisasi yang adaptif dan progresif di lingkungan akademik.

VISI KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

"Menjadi wadah pembinaan bagi mahasiswa/i Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin di bidang kajian, debat, diskusi dan penulisan (literasi) dalam ruang lingkup hukum dan keilmiahan."

MISI KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

1. Mengadakan pembinaan secara komprehensif terhadap anggota.
2. Mengadakan diskusi dan kajian untuk pengembangan wawasan.
3. Mendorong anggotanya untuk aktif melakukan analisis keilmahan.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan organisasi.

LOGO KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

DOKUMENTASI KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

SUSUNAN KEPENGURUSAN KSM FORUM KAJIAN HUKUM DAN ILMU

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum: Akhmad Maulana
Wakil Ketua Umum: Laila Amalia
Sekretaris Umum 1: Najwatika Maulidhiya
Sekretaris Umum 2: Nisa Adelia
Bendahara Umum: Najwa Normadina</td></tr>
<tr><th>Departement Literasi & Riset</th><th>Departement Humas & IT</th></tr>
<tr><td>Kepala Departement: Huda Noor Rahman
Sekretaris Departement: Kania Arbella
Anggota Bidang:
Akhmad Husein A Dila Nur
Islami Laily Syahrida
Kuratulaini
M. Farhan
M. Taha Madani Rahmatul
Magfirah Sukarni</td><td>Kepala Departement: Achmad Baihaqi
Sekretaris Departement: Sya’baniatie Ninda S
Anggota Bidang:
Ahmad Rifandi Atti
Janiah Laila Rahmah
M. Ali Fada Siti
Nabila
Siti Noor Alieffa Salsabilla Siti Rahmah
Syiria Nazaria Usman
Nulhakim</td></tr>
<tr><th>Departement Debat & Public Speaking</th><th>Departement Kajian Hukum & PSDM</th></tr>
<tr><td>Kepala Departement: Abdurrahim
Sekretaris Departement: Nor Maisari
Anggata Bidang:
Ahmad Reysa F.R Anisa
Fauziah Safitri Lutfia
Azizah
M. Aunurrahman</td><td>Kepala Departement: Afiah Putri Sarirah
Sekretaris Departement: Suci amalia
Anggota Bidang:
Aulia Rahmah Dwi Arya
Saputra Fitriani
Habibah Lestari MS Lukman
Nulkhakim</td></tr>
</table>

Nor Khafifah Nur Azmi As'syifa M Oriza Sativa Rahmat Al Farizi Raihana Maisyarah	M. Indra Lukman Harianto Norhasanah Nur Azmi Salma Rahimah

PROFIL UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

UKM ASRI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengkaderan, khususnya dalam membentuk dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Organisasi ini hadir sebagai wadah bagi mahasiswa baru yang ingin menapaki dunia organisasi sejak awal masa perkuliahan, sehingga mereka dapat memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan.

Dalam menjalankan kegiatannya, UKM ASRI memiliki enam bidang yang menjadi pilar utama pembinaan anggota, bidang penelitian dan pengembangan yang memfasilitasi peningkatan wawasan ilmiah dan inovasi, bidang isu, aksi dan advokasi yang mengasah kepekaan terhadap permasalahan sosial dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa, bidang minat dan bakat yang mendorong pengembangan potensi kreatif dan keterampilan personal, bidang promosi dan kewirausahaan yang menumbuhkan jiwa bisnis dan kemampuan pemasaran, bidang sosial dan keagamaan yang berperan dalam penguatan nilai-nilai moral dan kepedulian sosial, erta bidang informasi dan komunikasi yang memastikan kelancaran arus informasi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

Secara khusus, Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syariah (UKM ASRI) merupakan bagian dari Organisasi Fakultas Syariah yang berfokus pada mahasiswa baru Fakultas Syariah. UKM ASRI menjadi ruang pembinaan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan sejak dini, dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter dan visi Fakultas Syariah. Proses pembinaan ini diawali melalui kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, yang dirancang untuk membentuk mental, sikap, dan keterampilan kepemimpinan yang kuat, sehingga setiap anggota siap menghadapi tantangan dan memikul tanggung jawab di masa depan.

VISI UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

"Mencetak pemimpin yang agamis, akademis dan dinamis serta menjadi teladan bagi mahasiswa baru di Fakultas Syariah"

MISI UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

1. Mengembangkan potensi kepemimpinan mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Menambah pengetahuan dengan kajian keislaman dan ilmu umum.
3. Menerapkan sopan santun dan budi pekerti dalam pergaulan sehari-hari.
4. Menggali bakat-bakat yang ada dalam diri mahasiswa.

LOGO UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

DOKUMENTASI UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

SUSUNAN KEPENGURUSAN UKM ANAK-ANAK SYARIAH (ASRI)

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum: Imam Muchlish Marwan Rombe
Wakil Ketua Umum: M Rizki Abdillah Sekretaris
Umum: Naily Khairina
Wakil Sekretaris Umum: M Ridho Al Nafis
Bendahara Umum: Audina Rahmadania
Wakil Bendahara Umum: M Iqbal Assajid</td></tr>
<tr><th>Bidang Penelitian Dan Pengembangan</th><th>Bidang Isu, Aksi, Dan Advokasi</th></tr>
<tr><td>Ketua Bidang: M Alwi Romadani
Sekretaris Bidang: Al Vaya Fitria
Anggota Bidang:
Siti Lavina Liya Nadya Auliya
Adzahra Mujib Alhusin
Disna Mushaffa Akhmad Euis
Nuraisyah
Ghaitsa Zahira Shofa Nor
Nazla</td><td>Ketua Bidang: Muhammad Tamimy
Sekretaris Bidang: Norma Aulia
Anggota Bidang:
Saiyla Noor Raida
Noor Mina
Muhammad Ikhsan
M. Yoga Anggara
A. Zaini</td></tr>
</table>

Bidang Minat Dan Bakat	Bidang Promosi Dan Kewirausahaan
Ketua Bidang: Muhammad Rahman Sekretaris Bidang: Ghina Hanifah Anggata Bidang: Muhammad Fauzan Muhammad Najmi Nazhiri M. Lutfi Sahrul Ramadhan Intan Aulia Ramadhani Fitria Ramadhani Nur Aina Abdurrahman Saleh	Ketua Bidang: Muhammad Ahyad Sekretaris Bidang: Mardiana Anggota Bidang: Muhammad Rafi M. Lutvi Jihan Arifah Silva Noor Hafizah Amelia Annisa Hatnah
Bidang Sosial Dan Keagamaan	**Bidang Informasi Dan Komunikasi**
Ketua Bidang: Achmad Seman Aulia Rahman Sekretaris Bidang: Dinia Naylul Farah Anggota Bidang: Haida Fitriyani Ismi Naila Azizah M. Alfian Naja Rahmatulloh Muhammad Anshari Laylla Nia Ruvita Nanda Nurhidayah	Ketua Bidang: Reza Ananda Sekretaris Bidang: Reva Sari Anggraini Anggota: Najwa Navera M. Haikal albiezhar Siti Nazla Viola Mika Arisca Amalia Halimah

PROFIL UKM LPM ANALISA

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Analisa merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan dalam bidang jurnalistik dan media. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Analisa berfokus pada pemberitaan, utamanya di lingkungan Fakultas Syariah.

Sebagai lembaga yang berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara objektif dan berkualitas, LPM Analisa memiliki peran strategis dalam memfasilitasi pertukaran gagasan, menyuarakan aspirasi mahasiswa, serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan perguruan tinggi dan masyarakat. Dengan slogan nya "Ilmiah Berfikir, Merdeka Bersuara" LPM Analisa menjunjung nilai kritis dalam memberikan sebuah informasi, yang mana ini juga merupakan realisasi dari makna 'Analisa' yang dipilih sebagai nama ormawa.

Adapun selayang pandang dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Analisa itu sendiri adalah terkait pemberian nama Analisa yang mana berasal dari kata Yunani Kuno “analusis" yang merupakan gabungan dua suku kata yaitu „ana" berarti kembali dan „luein" berarti melepas, maka makna Analis adalah melepas kembali atau menguraikan. Berpangkal dari itulah penamaan analisa dirasakan sangat tepat ketika pers khususnya di Fakultas Syariah hanya mengandalkan SDA-nya ketimbang memupuk SDM-nya.

Filosofinya sendiri, yaitu Ana yang dalam bahasa arab berarti saya, kata lis sendiri merupakan potongan dari bahasa inggris, yaitu listening yang artinya mendengarkan sedangkan huruf kapital A merupakan kepanjangan dari Amanah. Artinya Analisa, "kami mendengar suara rakyat, memperjuangkan hak-haknya dan memberikan segalanya tentang realita yang semestinya disuarakan dan amanah".

Tepat pada tanggal 10 Maret 2015 telah diresmikan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Analisa oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Kalimantan Selatan, Bapak Fathurrahman juga, pada hari ini bertepatan dengan peluncuran (Launching) Jurnal Analisa (Edisi perdana tema "Mensyariahkan Syariah" dan Hari Ulang Tahun Bank Sampah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

VISI UKM LPMANALISA

“Membina diri bersama kemampuan menulis dalam satu wadah aktif,mengembangkan kemampuan intelektual anggota, memberikan kabar dan berita di fakultas untuk khalayak, serta memperkaya khasanah literasi di fakultas, Universitas hingga bangsa. Serta mendorong para anggotanya untuk bersikap demokratis, kritis, dan humanis.”

MISI UKM LPM ANALISA

1. Mengkoordinasikan kegiatan pers dan penerbitan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Mengembangkan karakteristik civitas akademika yang ideal, humanis, dan kritis.
3. Menumbuhkembangkan pers mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah UINAntasari Banjarmasin.
4. Membentuk LPM Analisa sebagai organisasi yang mampu menggali dan mengembangkan potensi bidang pers dan jurnalistik pada civitas akademika fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin.

LOGO UKM LPM ANALISA

DOKUMANTASI UKM LPM ANALISA

SUSUNAN KEPENGURUSAN UKM LPM ANALISA

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pimpinan Umum: Anggi Dijayani
Sekretaris Umum I: Nabella Fika Askia
Sekretaris Umum II: Sa’adah
Bendahara Umum: Muthia Rahmah
Pimpinan Redaksi: Akhmad Wafi
Redaksi Pelaksana: Ahmad Syifa</td></tr>
<tr><th>Biro Hubungan Kerja</th><th>Jurnalistik</th></tr>
<tr><td>Ketua: Muhammad Rezani
Anggota : Noor Hadijah
Ibnu Rizkhan G
Muhammad Hafidz R
Fakhrur Raji</td><td>Ketua: Ahmad Rizkhan Nurullah
Anggota : Taufik
Eka Meidya Lestari
Asyifa Nurliananda
Era Usnita
Muhammad Taha Madani
M. Fatih
Fahriza Yusufa</td></tr>
</table>

Multimedia	Sastra dan Ilmiah
Ketua: Sapitri Anggota : Alfi Wahyu Maghfirah Mahmudah Masniah Najwa Aulia Ahmad Zahiri Riski Dwi Nugraha Muhammad Maulidi	Ketua: Akhmad Zuhad Haekal Anggota : Saidatun Nisa Muhammad Rizky R Muhammad Haitami Muhammad Rijal

PROFIL UKM SANGGAR KERETA

Sanggar Kereta Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin merupakan salah satu wadah mahasiswa/i di dunia seni yang berupaya untuk menampung dan mencetak generasi baru yang cinta akan seni dan budaya. Bukan sekedar menjadi wadah mahasiswa/i untuk berkreasi dibidang seni, namun Sanggar Kereta Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin juga menjadi wadah kegiatan sosialisasi.

Dengan seni diharapkan dapat menumbuhkan jiwa sosialisasi yang tinggai pada generasi muda lainnya. Untuk menjadi wadah mahasiswa/i dalam mengembangkan minatnya, Sanggar Kereta dalam setiap tahunnya selalu melakukan penerimaan anggota baru. Untuk menjadi anggota tetap, beberapa tahap harus dijalani seperti pendaftaran screening test, workshop ruangan, workshop alam, pentas perdana dan pemantapan.

VISI UKM SANGGAR KERETA

"Membangun Sanggar sebagai wadah kreatifitas dan inovasi Seni yang berkualitas dan berdaya saing tinggi."

MISI UKM SANGGAR KERETA

1. Mengembangkan program - program pelatihan dan workshop Seni untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang dihasilkan oleh anggota Sanggar melalui pameran, pertunjukan, dan kegiatan lainnya.

LOGO UKM SANGGAR KERETA

DOKUMENTASI UKM SANGGAR KERETA

SUSUNAN KEPENGURUSAN UKM SANGGAR KERETA

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum: Abdurrahman
Wakil Ketua Umum: Amelia
Sekretaris Umum: Nor Najemi
Bendahara Umum: Ika Novasaufia Putri</td></tr>
<tr><th>BAG. Latihan</th><th>Kominfo</th></tr>
<tr><td>Adifa Zakia</td><td>Siti Maisarah</td></tr>
</table>

PROFIL KSM TALAQQI

KSM Talaqqi merupakan salah satu Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) Fakultas Syariah yang menjadi wadah pembelajaran kitab kuning dan peningkatan kemampuan bahasa Arab bagi mahasiswa. Talaqqi berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti berguru secara langsung, dan merupakan akronim dari Tarqiyatul Lughah wa Qira'atil Kutub yang berarti "Peningkatan Bahasa dan Pembacaan Kitab."

Lahir dari kebutuhan akademik mahasiswa Fakultas Syariah dalam memahami literatur klasik Islam, KSM ini hadir sebagai respons atas minimnya forum pembelajaran kitab kuning secara terstruktur dan berkelanjutan. KSM Talaqqi tidak hanya menjadi ruang belajar bersama, namun juga sebagai ruang kaderisasi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kompetensinya dalam memahami kitab klasik, baik dari sisi linguistik, metodologis, maupun kontekstual.

Mahasiswa yang telah memiliki latar belakang pesantren dapat menjaga dan meningkatkan kemampuan mereka melalui KSM ini, sementara mereka yang belum memiliki dasar pun diberikan ruang untuk belajar dari nol.

Selain fokus pada pembelajaran, KSM Talaqqi juga berkomitmen untuk melatih mahasiswa agar siap mengikuti berbagai forum ilmiah maupun kompetisi kitab kuning di tingkat nasional. Lebih jauh, KSM ini turut mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesional, seperti sertifikasi hakim dan penguasaan hukum Islam berbasis kitab klasik.

Dengan demikian, KSM Talaqqi bukan hanya sebagai tempat pengembangan keilmuan, tetapi juga sebagai penjaga warisan tradisi keilmuan Islam yang relevan dengan dinamika dan kebutuhan dunia akademik serta profesional modern.

VISI KSM TALAQQI

"Mengkader Mahasiswa untuk menjadi orang yang ahli dalam membaca dan memahami kitab kuning baik klasik atau kontemporer"

MISI KSM TALAQQI

1. Mengadakan kelas pembelajaran metodologi me mbaca dan memahami kitab kuning secara mendalam.
2. Mengadakan kompotesi membaca dan memahami kitab kuning baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
3. Mengadakan kelas belajar membaca dan memahami kitab kuning bagi mahasiswa yang tidak bisa membaca dan memahanmi kitab kuning yang ada di fakultas syariah.
4. Mengadakan halaqoh dan diskusi atau kajian mingguan kitab kuning secara kritis dan mendalam.
5. Mengadakan pengkaderan ulama atau mahasiswa yang ahli di dalam membaca maupun memahami kitab fiqih klasik dan kontemporer.

LOGO KSM TALAQQI

DOKUMANTASI KSM TALAQQI

SUSUNAN KEPENGURUSAN KSM TALAQQI

<table>
<tr><th colspan="2">BPH</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ketua Umum: M. Akbar Wakil
Ketua Umum: Akhmad Wafi
Sekretaris Umum: M. Zuardi
Bendahara Umum: Kania Arbela</td></tr>
<tr><th>DIV. Pengembangan Poteni Dan Bakat</th><th>DIV. Pendidikan & Pelatihan</th></tr>
<tr><td>Lukman Nulhakim</td><td>Ahmad Zaid</td></tr>
<tr><th colspan="2">DIV. Kominfo</th></tr>
<tr><td colspan="2">Abdi Maulana</td></tr>
</table>

MARS DAN HIMNE UIN ANTASARI

MARS UIN ANTASARI

Universitas Islam Negeri Antasari
Mengemban tugas mulia
Siapkan cendekiawan islami Membangun
Indonesia Kompetitif, Unggul dan
Bertaqwa Kembangkan pendidikan ilmu
keislaman Profesional dan berwawasan
global Junjung tinggi nilai budaya
Menjalankan empat pilar filosofi
keilmuan Darma bhakti kuabdikan
Semangat berjuang tuk menggapai
Masa depan Wujudkan cita-cita bangsa
Universitas Islam Negeri Antasari Semoga tetap
berjaya

HIMNE UIN ANTASARI

Mulialah karya Tuhan Maha Kuasa
Rahmatnya terus mengalir
Menuntun untuk gapai tujuan luhur
Wujudkan bangsa yang unggul
Berakhlak Kharimah
Berilmu Islami Mendarmakan Bakti
Bagai sungai yang mengalir
Terpancar jauh amalkan Ilmu
Tuhan bimbing kami slalu
Taat dijalan-Mu membangun Negeri
Jaya slalu UIN Antasari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI

BANJARMASIN